

**SKRIPSI**

**ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT TERHADAP  
PEMBATASAN JAM PEKERJA HARIAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH  
ANDI RANGGA MANDALA PUTRA  
NIM : 15.2200.103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**2022**

**SKRIPSI**

**ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT TERHADAP  
PEMBATASAN JAM PEKERJA HARIAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**ANDI RANGGA MANDALA PUTRA  
NIM : 15.2200.103**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**2022**

**ANALISIS MASLAHAT DAN MAFSADAT TERHADAP  
PEMBATASAN JAM PEKERJA HARIAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19  
DI KOTA PAREPARE**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**ANDI RANGGA MANDALA PUTRA  
NIM : 15.2200.103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PAREPARE**

**2022**

### PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Masalah dan Mafsadat Terhadap  
Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa  
Pandemi Covid-19 di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Rangga Mandala Putra


Nim : 15.2200.103

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B. 530/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....) 

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....) 

: 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap  
 Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa  
 Pandemi Covid-19 di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Rangga Mandala Putra

Nim : 15.2200.103


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
 Nomor: B. 530/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Tanggal Kelulusan : 05 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj. Rusyada Basri, Lc., M.Ag. (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Sekretaris) (.....)


Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui,-

Dekan,-  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
 Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama, penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah swt., atas hidayah, inayah, ridho dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan dalam rangkaian penelitian ini, yang juga sangat berguna sebagai syarat utama bagi penulis guna menyelesaikan jenjang study dan dapat memperoleh gelar akademik pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat salam juga tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah saw., karena berkat perjuangan beliau sehingga umat manusia dapat menikmati indahny samudera ilmu pengetahuan, seperti saat sekarang ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yakni ayahanda Andi Rahmat dan ibunda Rosmina serta seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan kontribusi dan tidak kenal lelah memberikan dukungan kepada penulis hingga saat sekarang ini. Dukungan tersebut menjadi sumber spirit bagi penulis untuk menuntaskan rangkaian tugas akademik hingga dapat menyelesaikannya dengan baik sebagaimana mestinya.

Penulis juga memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembimbing utama dan pendamping yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tulisan ini yakni Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Atas bimbingan serta nasehatnya yang sangat membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare, yang telah bekerja sangat keras dan telaten untuk mengelola pendidikan di kampus tercinta ini.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, yang juga telah banyak bekerja keras untuk kemajuan institusi.
3. Ibu Dr. Hj. Mulyati, M.Ag dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI selaku dewan penguji yang melalui arahan-arahannya telah sangat membantu dalam penyelesaian tulisan ini.
4. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar tanpa terkecuali atas dukungan dan supportnya yang tak terhingga.
5. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi banyak dalam penyelesaian tugas akhir ini, baik kontribusi moral ataupun moril serta materil. Semoga Allah swt., senantiasa memberikan limpahan keberkahanNya atas kebaikan yang telah diperbuat.

Akhirnya penulis sangat menyadari akan kekurangan dalam tulisan ini, sekiranya pembaca yang budiman dapat memberikan saran, masukan maupun kritikan yang konstruktif guna kesempurnaan tulisan ini.

Parepare, 15 September 2022



ANDI RANGGA MANDALA PUTRA  
NIM: 15.2200.103

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Rangga Mandala Putra  
NIM : 15.2200.103  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 26 November 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pkerja Harian di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran dan tanggungjawab bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 September 2022

Yang Menyatakan,



ANDI RANGGA MANDALA PUTRA  
NIM: 15.2200.103



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Analisis.....	12
2. Maslahat.....	19
3. Mafsadat.....	28
4. Pandemi COVID-19.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kondisi Pekerja Harian Terhadap Pembatasan Jam Kerja Dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Parepare.....	44
B. Dampak Pembatasan Jam Kerja Harian di Kota Parepare.....	50
C. Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pekerja Harian Di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Parepare.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Simpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## ABSTRAK

**Andi Rangga Mandala Putra**, *Analisis Masalah dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare*. Dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri dan Hj. Sunuwati.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis terkait dengan masalah dan mafsadat pandemi covid-19 terhadap kondisi pekerja harian yang ada di kota Parepare akibat adanya pembatasan jam kerja harian pada masa pandemi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif bercorak *field research* dan bersifat analisis deskriptif yang berguna untuk mendalami tentang masalah dan mafsadat pandemi covid-19 terhadap pekerja harian di kota Parepare. Sumber data penelitian ini ditekankan pada sumber data primer yakni pengusaha dan pekerja terdampak pandemi covid-19 di kota Parepare.

Hasil penelitian menunjukkan: 1). Kondisi pekerja harian mengalami suatu dilema yang substansial, hal itu disebabkan karena adanya penurunan signifikan terhadap usaha yang dijalankan serta minimnya pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan produk usaha mereka dan hal tersebut berakibat pada pemangkasan gaji pegawai. 2). Dampak negatif pembatasan jam kerja harian adalah penurunan pendapatan finansial, berkurangnya jam kerja akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat, berkurangnya minat beli masyarakat akibat menurunnya tingkat pendapatan baik personal maupun institusi. Sementara dampak positif adalah meningkatnya semangat kerja agar usaha tetap dapat beroperasi, meningkatnya daya kreativitas pekerja. 3). Masalah akibat pembatasan jam kerja harian selama pandemi di kota Parepare antara lain: tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat meningkat, meningkatnya kreativitas dan inovasi usaha, dan penggunaan teknologi informasi sebagai media usaha. Sementara itu mafsadat dari pembatasan jam kerja harian selama pandemi di kota Parepare antara lain: omset usaha mengalami penurunan, menurunnya pendapatan pekerja, berkurangnya daya beli dan meningkatnya angka pengangguran.

**Keyword:** *Maslahat, Mafsadat, Pandemi Covid-19 dan Pembatasan Jam Kerja.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **9. Lafẓ *al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## **B. DAFTAR SINGKATAN**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

- swt. : *subhānahū wa ta'ālā*  
 saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*  
 QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4  
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.



Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya tulis berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 02 Maret, Indonesia diingatkan terpapar virus COVID-19 dengan jumlah kasus 2 orang positif corona. Kurun waktu 28 hari yaitu pada tanggal 30 Maret 2020 meningkat menjadi 1.414 kasus positif dengan kasus kematian sebanyak 196 orang berdasarkan Kompas.com pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 21:34 WIB. Setiap harinya kasus masyarakat yang terkena virus corona mencapai puluhan orang dengan angka kematian yang terus meningkat dibandingkan jumlah pasien yang dinyatakan sembuh, berdasarkan Kompas.com pada tanggal 31 Maret 2020 pukul 12:34 WIB. Maka pemerintah dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar di setiap daerah, sehingga beberapa aktivitas mulai ditiadakan dan beralih ke sistem online. Kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan wilayah hampir di semua provinsi, kota maupun kabupaten termasuk kota Parepare.<sup>1</sup>

Pada situasi saat ini dimana pandemi COVID -19 belum berakhir sementara perusahaan, organisasi atau instansi berupaya untuk tetap melakukan aktivitas perusahaan agar perusahaan tetap dapat bertahan dimasa yang sulit ini. Kondisi ini menjadikan perusahaan membutuhkan suatu model sistem aplikasi untuk memonitor kesehatan dan aktifitas kerja harian setiap karyawan atau pegawainya. Situasi pandemi yang masih melanda negeri ini bahkan data menunjukkan bahwa penderita COVID-19 bertambah cukup signifikan apalagi adanya varian virus baru. Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan

---

<sup>1</sup>Dominggus Palmarius dan Debi Angelina Br Barus, "Resiliensi Pekerja Harian Dimasa Pandemi Covid-19", Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 1 No. 1, (2021).

Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tiap wilayah yang harus dipatuhi oleh perusahaan yakni pembatasan jam kerja dan jumlah karyawan yang diijinkan masuk kerja setiap harinya.

Pemerintah telah memberikan acuan yang dibuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan. Selain masalah kesehatan, pandemi COVID-19 ini turut memengaruhi perekonomian dunia. Penetapan kebijakan PSBB menyebabkan banyak sektor industri menjadi terganggu, khususnya bagi sektor industri yang tidak bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.9 2020 mengenai Pedoman PSBB. Hal ini menyebabkan terjadinya penutupan di sejumlah pusat keramaian, seperti sekolah, tempat rekreasi, hingga tempat kerja. Kebijakan yang ditetapkan tersebut membuat produktivitas perusahaan baik mikro maupun makro menjadi tidak efektif hingga akhirnya mengalami kerugian.<sup>2</sup>

Kerugian akibat pandemi COVID-19 begitu dirasakan oleh berbagai perusahaan dan di berbagai sektor industri, salah satunya ialah sektor ritel. Secara harfiah kata ritel berarti eceran atau penjual satuan. Usaha ritel ini bergerak dengan menjual barang kepada konsumen akhir secara langsung. Kegiatan usaha seperti ini sering kali dijumpai di pertokoan, pasar, hingga mal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mande memperkirakan, kerugian transaksi akibat pandemi mencapai 500 miliar rupiah. Penetapan kebijakan PSBB membuat kerugian besar yang harus dirasakan sektor ritel akibat berkurangnya mobilitas serta daya beli konsumen. Khusus pada penjualan ritel fashion, Aprindo menyatakan bahwa penjualan ritel fashion menurun 98 persen akibat pergeseran kebutuhan masyarakat untuk memenuhi

---

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Kesehatan (*Permenkes*) No.9 2020 mengenai *Pedoman PSBB*.

kebutuhan pangan daripada membeli pakaian. Hal ini pun berdampak bagi para pekerja atau pegawainya akibat penjualan yang menurun.

Sejak penetapan kebijakan PSBB dan penutupan sejumlah pusat perbelanjaan, terdapat perusahaan ritel besar di Indonesia yang merumahkan sementara dan PHK kepada pekerjanya. Tercatat pada 1 April 2020, PT Matahari Store Tbk memutuskan untuk menutup seluruh gerainya selama 14 hari atau bahkan lebih dan merumahkan seluruh pekerjanya dengan gaji dibayar tidak penuh. Kemudian terdapat 87 pekerja Ramayana Depok yang harus menerima PHK akibat pandemi yang berlangsung. Tidak hanya itu, sektor pariwisata pun juga mengalami kerugian yang cukup besar. Asosiasi Industri Penerbangan Internasional (IATA) mengatakan bahwa pada tahun 2020 kerugian industri penerbangan internasional bisa mencapai US\$113 miliar akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan PSBB akan berdampak pada penutupan di sebagian besar tempat wisata nusantara, sehingga nantinya hal ini akan berimbas kepada pekerja di sektor pariwisata. Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI), Amalia Yunita mengatakan bahwa sekitar 7.804 pekerja dari 16 provinsi di Indonesia telah dirumahkan. Selain itu pandemi COVID-19 juga memberikan dampak kepada penurunan jumlah wisatawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama mengatakan bahwa pada tahun 2019 jumlah wisatawan mencapai 16 juta, sedangkan tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai 5 juta wisatawan.<sup>3</sup>

Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada setiap usaha yang

---

<sup>3</sup>Dominggus Palmarius dan Debi Angelina Br Barus, "Resiliensi Pekerja Harian Dimasa Pandemi Covid Kementerian Kesehatan. Pedoman COVID REV-4. Pedoman Pencegah dan Pengendali Coronavirus Dis. 2020;1(Revisi ke-4):1-125.



bergerak di sektor pariwisata baik besar maupun kecil. Dampak pandemi COVID-19 telah membuat kerugian kepada setiap perusahaan di berbagai sektor industri baik besar maupun kecil. Kerugian, beban biaya operasional dan gaji karyawan, serta ketidakpastian lama jangka pandemi berlangsung membuat perusahaan mengambil berbagai keputusan. Keputusan-keputusan ini berdampak langsung kepada setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Dampak yang dimaksud dapat berupa perubahan sistem kerja, penurunan pendapatan, hingga kehilangan pendapatan atau pekerjaan.<sup>4</sup> Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia membuat kebijakan terkait perubahan system kerja untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus. Salah satu kebijakan yang ditetapkan dengan mengubah sistem bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah. Walau begitu, tidak semua perusahaan menerapkan system WFH.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan logistik seperti pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya diberikan pengecualian namun tetap mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Perusahaan atau organisasi pastinya mengharapkan setiap pekerja untuk tetap produktif walau saat ini menggunakan sistem WFH. Pada masa pandemi COVID-19 ini berlangsung dampak dari pembatasan jam kerja yang di himbaukan oleh Pemerintah tersebut juga berdampak besar pada salah satu produsen makanan KFC di Kota Parepare, perusahaan makanan siap saji ini mengalami penurunan omset penjualan akibat pandemi COVID-19. Kerugian yang dialami tersebut menyebabkan perusahaan

---

<sup>4</sup>Harirah, Z. and Rizaldi, A. (2020) „*Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*”, *Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1).

KFC melakukan pemotongan gaji pekerja sebesar 30% pada pekerjanya dari tingkat eksekutif hingga cleaning service, sebagai bentuk tindakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini di benarkan oleh hasil wawancara singkat seperti dikemukakan oleh Gito yang mengatakan bahwa selama masa pandemi ini berlangsung dirinya sebagai karyawan produsen makanan yang mengalami dampak pemotongan gaji dan hari libur yang tidak menentu dan beberapa dari rekan mereka terkena PHK akibat dari omset penjualan yang tidak stabil.<sup>5</sup> Selain sektor industri *Food & Beverage (F&B)*, hal yang sama juga berdampak besar di sektor Entertain, salah satunya PT Imperium Happy Puppy Parepare bernuansa karaoke keluarga tersebut melakukan pemotongan gaji pekerja dan juga penutupan sementara selama masa pandemi COVID-19 dikarenakan terdapat kerugian dari penutupan hampir 59 gerai PT Imperium Happy Puppy di berbagai kota di Indonesia dan sebagian besar gerai berlokasi di dalam sebuah mal. Hal ini di dukung langsung dari hasil wawancara singkat.<sup>6</sup>

Hasbi mengatakan sebagai karyawan senior bahwa dirinya sudah dirumahkan semenjak masa pandemi COVID-19 ini berlangsung mengenai hal ini tentunya setiap pekerja yang menerima dampaknya harus bisa beradaptasi dan juga memiliki rencana untuk tetap memenuhi kebutuhannya ditengah pandemi COVID-19 ini. Selain itu dampak lain juga dirasakan langsung pekerja cafe, toko pakaian yang ada di Kota Parepare demikian juga mengalami penurunan omset penjualan sebanyak 25% selama PPKM berlangsung dan memutuskan untuk merumahkan para pekerjanya bahkan pemutusan kontrak selamanya begitupula dengan pedagangkakilima, warteg dalam hal ini mengalami dampak penurunan yang signifikan terhadap hasil penjualan mereka setiap harinya bahkan mengalami

---

<sup>5</sup>Gito (24 Thn) Karyawan KFC cabang Kota Parepare pada tanggal 22 Agustus 2020

<sup>6</sup>Hasbi (24 Thn) Karyawan PT IMPERIUM HAPPY PUPPY cabang Kota Parepare pada tanggal 02 Februari 2020.

penutupan berdasarkan hasil wawancara di beberapa area pusat keramaian yang ada di Kota Parepare. Tidak hanya masyarakat yang bekerja di sektor formal dampak langsung pandemi dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di sektor informal, khususnya sopir angkot dan sopir online dalam kota Parepare.

Selain himbauan masyarakat untuk tetap di rumah, pemerintah daerah Kota Parepare juga menetapkan aturan mengenai operasional kendaraan, sesuai Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Parepare.<sup>7</sup> Bahwa kendaraan mobil angkutan umum diatur untuk menerapkan physical distancing atau jaga jarak dan juga pembatasan jumlah penumpang. Hal tersebut membuat sopir transportasi umum online dan offline kehilangan sebagian besar penghasilan akibat pembatasan dan larangan mengangkut penumpang hariannya. Selain sopir, pemerintah juga menetapkan peraturan mengenai larangan mudik yang mengakibatkan banyak dari jasa travel di Kota Parepare mengalami kerugian. Hal ini pun mengakibatkan banyak travel ilegal bermunculan dan menggunakan mobil pribadi berpelat hitam untuk mengangkut penumpang mudik antar kota. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa manusia akan melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan dan juga biaya tempat tinggal. Oleh karena itu setiap pekerja yang terdampak COVID-19 harus segera memiliki rencana yang baik untuk tetap memenuhi kebutuhan dan juga bangkit dari pengalaman emosional negatif. Selain itu pekerja juga harus bertahan serta beradaptasi ketika menghadapi kondisi terpuruk seperti sekarang ini agar menjadi lebih baik lagi dan tidak berdiam

---

<sup>7</sup>Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Parepare

diri pada kondisi yang ada. Keadaan seperti sekarang ini membuat individu berada pada kondisi tertekan, akan tetapi hal ini juga memungkinkan individu untuk melihat peluang lain yang dapat ia kembangkan dalam karirnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait masalah terkait masalah masalah dan mafsadat terhadap pembatasan jam kerja harian pada masa pandemi 19 dengan mengambil judul “Analisis Maslahat Dan Mafsadat Terhadap Pembatasan jam kerja Harian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Parepare”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana analisis maslahat dan mafsadat terhadap pembatasan jam kerja di masa pandemi COVID-19 di Kota Parepare . Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pekerja harian terhadap pembatasan jam kerja dimasa pandemi COVID 19 di Kota Parepare?
2. Bagaimana dampak pembatasan jam kerja harian di Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis maslahat dan mafsadat terhadap pembatasan jam pekerja harian di masa pandemi COVID-19 di Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan sub-sub di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kondisi pekerja harian terhadap pembatasan jam kerja

dimasa pandemi COVID 19 di Kota Parepare?

2. Untuk mengetahui dampak pembatasan jam kerja harian di Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui masalah dan mafsadat terhadap pembatasan jam pekerja harian di masa pandemi COVID-19 di Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini di harapkan menjadi tujuan mahasiswa ataupun dosen untuk mengetahui masalah dan mafsadat terhadap pembatasan jam kerja pekerja harian pada masa pandemi di COVID 19 di kota Parepare dan menjadi sebuah pengetahuan di lingkup IAIN Parepare atau di kalangan masyarakat. Kegunaan penelitian ini merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan wawasan baru pada mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan juga memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu ekonomi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian terkait di masa mendatang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penelitian hasil penelitian ini sebagai pembelajaran mengenai dampak jam kerja pekerja harian pada masa pandemi di kota Parepare.
- b. Bagi pembaca atau pihak lainnya dapat di gunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan untuk pekerja harian

dalam analisis maslahat dan mafsadat terhadap pembatasan jam kerja di masa pandemi.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama sebelumnya banyak terdapat penelitian mengenai dampak pembatasan jam kerja dimasa pandemi Covid-19. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Liandi Rahli, dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pekerja Informal Di Jakarta Selatan*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pedagang kaki lima dan ojek *online*. Para pedagang kaki lima dan ojek *online* sangat menyadari dan banyak orang yang mengingatkan terutama bagi pedagang kaki lima dan ojek *online* yang sudah berumur bahwa risiko akan tertularnya virus Covid-19 jika mereka tetap berdagang atau menarik ojek *online* di masa pandemi Covid-19 ini, namun mereka tetap bertahan untuk melakukan hal tersebut demi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentunya memiliki risiko penurunan penghasilan terhadap para pedagang kaki lima dan ojek *online* dan penelitian ini juga menemukan dikarenakan pandemi Covid-19, menyebabkan tidak adanya larangan berdagang seperti sebelum terjadinya pandemi.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian penulis yaitu dampak pandemi Covid-19 terhadap pekerja informal, sedangkan perbedaannya pada penelitian penulis bertumpu pada pembatasan jam pekerja harian dimasa pandemi Covid-19 terkhusus di Kota Parepare.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Josua Situmorang, dengan

---

<sup>8</sup>Liandi Rahli, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pekerja Informal Di Jakarta Selatan*. “Skripsi Sarjana : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jakarta Selatan simbiosis rekayasa media, 2020.

Judul *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan jaringan Wirausahaan Terhadap pertumbuhan usaha kecil Ditengah Pandemi Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Orientasi Kewirausahaan pada Pengrajin Di Rupa-Rupi Handicraft Market dinilai cukup baik diukur dengan 3 indikator yaitu inovasi, proaktif dan pengambilan resiko. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa indikator inovasi memperoleh persentase skor tertinggi sedangkan Proaktif memperoleh persentase skor terendah.<sup>9</sup> Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pelaku usaha di tengah pandemi Covid -19, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan penulis dalam perspektif ekonomi islam mengenai masalahat dan mafsadat pembatasan jam pekerja harian, juga tempat dan waktu penelitian yang berbeda.

Penelitian selanjutnya oleh Andi Amri Mahasiswa, dengan judul *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi virus corona terhadap UMKM yang ada di Indonesia, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif Penurunan Omzet Pelaku UMKM dan koperasi akibat covid-19 sangat signifikan sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM.<sup>10</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama mengkaji tentang pelaku usaha baik mikro dan usaha di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaannya penulis menggunakan metode pengamatan langsung dan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan terkait dengan

---

<sup>9</sup>Josua Situmorang, *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan jaringan Wirausahaan Terhadap pertumbuhan usaha kecil Ditengah Pandemi Covid-19*. (Tesis:Universitas Komputer Indonesia, 2020).

<sup>10</sup>Andi Amri, “*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia* “(Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), h. 12.

pembatasan jam pekerja harian di Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Analisis**

#### **a. Pengertian analisis**

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno “*ἀνάλυσις*” (dibaca *Analisis*). Kata *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu “*ana*” yang artinya kembali, dan “*luein*” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan dan sebagainya). Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 156

dalam bagian- bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>12</sup>

Menurut asal katanya tersebut, analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pendapat lain menyebutkan analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Dalam kehidupan sehari- hari ada banyak sekali aktivitas analisis dengan metode yang berbeda beda. Pada umumnya cara yang dilakukan dalam melakukan analisis adalah dengan metode ilmiah.<sup>13</sup> Analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga sangat dibutuhkan dalam menganalisa dan mengamati sesuatu yang memiliki tujuan guna mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan, seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu

---

<sup>12</sup> Peter Salim dan Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press, 2002, h. 4.

<sup>13</sup>Landa, R. (2010). *Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media* (2 ed.). Hoboken, New Jersey, Canada: Jogn Wiley & Sons, Inc.

untuk kemudian dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan lalu kemudian dicari kaitannya dan kemudian ditafsirkan maknanya. Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “*analisis*” yang artinya melepaskan. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantaranya adalah :

1) Komaruddin

Menurut Komaruddin, pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen- komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2) Wiradi

Menurut Wiradi, arti analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

3) Dwi Prastowo Darminto

Menurut Dwi Prastowo Darminto, pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

4) Robert J. Schreiter

Robert J. Schreiter menjelaskan bahwa analisis adalah membaca

teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang ingin disampaikan

5) Husein Umar

Husein Umar memberikan pengertian analisis sebagai suatu proses kerja dari rangkaian terhadap pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian tentang analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan yang membagi suatu subjek kedalam komponen-komponen, meliputi melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

b. Jenis Analisis

Jenis utama dari analisis data adalah :

1) Analisis Teks

Analisis Teks juga disebut sebagai Data Mining. Ini adalah metode untuk menemukan pola dalam kumpulan data besar menggunakan database atau alat data mining yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi bisnis. Alat *Business Intelligence* hadir di pasar yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis strategis. Secara keseluruhan teknik ini menawarkan cara untuk mengekstrak dan memeriksa data dan memperoleh pola dan akhirnya interpretasi data.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 5 Juni 2022.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*



## 2) Analisis statistik

Analisis Statistik menunjukkan „apa yang tengah terjadi“ dengan menggunakan data masa lalu berupa dashboard. Analisis Statistik meliputi pengumpulan, Analisis, interpretasi, penyajian, dan pemodelan data. Ini menganalisis satu set data atau sampel data. Ada dua kategori dari jenis Analisis ini yaitu :

### a) Analisis Deskriptif

Menganalisis data lengkap atau sampel data numerik yang diringkas dengan menunjukkan mean dan deviasi untuk data kontinu sedangkan persentase dan frekuensi untuk data kategori.

### b) Analisis Inferensial

Menganalisis sampel dari data lengkap. Dalam jenis Analisis ini, Anda dapat menemukan kesimpulan yang berbeda dari data yang sama dengan memilih sampel yang berbeda.

## 3) Analisis Diagnostik

Analisis Diagnostik menunjukkan “mengapa itu terjadi?” dengan menemukan penyebabnya dari wawasan yang ditemukan di Analisis Statistik. Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi pola perilaku data. Jika masalah baru muncul dalam proses bisnis Anda, maka Anda dapat melihat Analisis ini untuk menemukan pola yang sama dari masalah tersebut yang mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan resep serupa untuk masalah baru.

## 4) Analisis Prediktif

Analisis Prediktif menunjukkan “apa yang mungkin terjadi”

dengan menggunakan data sebelumnya. Contoh paling sederhana adalah jika tahun lalu Anda membeli dua gaun berdasarkan tabungan Anda dan jika tahun ini gaji Anda naik dua kali lipat maka Anda bisa membeli empat gaun. Tapi tentunya tidak mudah seperti ini karena Anda harus memikirkan keadaan lain seperti kemungkinan harga baju naik tahun ini atau mungkin alih-alih gaun Anda ingin membeli sepeda baru, atau Anda perlu membeli keperluan lain. Jadi disini, Analisis ini membuat prediksi tentang hasil masa depan berdasarkan data saat ini atau masa lalu. Peramalan hanyalah perkiraan, akurasiya didasarkan pada seberapa banyak informasi rinci yang Anda miliki dan seberapa banyak Anda menggali di dalamnya.<sup>16</sup>

#### 5) Analisis Preskriptif

Analisis Preskriptif menggabungkan wawasan dari semua Analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan mana yang harus diambil dalam masalah atau keputusan saat ini. Sebagian besar perusahaan berbasis data menggunakan Analisis Preskriptif karena Analisis prediktif dan deskriptif tidak cukup untuk meningkatkan kinerja data. Berdasarkan situasi dan masalah saat ini, mereka menganalisis data dan mengambil keputusan analisis data didefinisikan sebagai proses pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk menemukan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis.

#### c. Fungsi dan Tujuan Analisis

Pada dasarnya, tujuan analisis adalah untuk mengenali sejumlah data yang diperoleh dari populasi tertentu sehingga pelaku analisis mendapatkan kesimpulan. tujuan analisis adalah untuk mengekstrak informasi yang

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Balai Pustaka, Jakarta 1990), h. 110.

berguna dari data dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah disaring dan dipilah sesuai dengan kebutuhan atau keperluan tertentu. Kapan pun Anda mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memikirkan apa yang terjadi terakhir kali atau apa yang akan terjadi dengan memilih keputusan itu. Ini tidak lain adalah contoh sederhana menganalisis masa lalu atau masa depan Anda dan membuat keputusan berdasarkan itu. Selanjutnya, kesimpulan tersebut dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Secara umum, berikut adalah fungsi dan tujuan analisis:

1) Menguraikan Obyek Menjadi Komponen

Fungsi dasar analisis adalah untuk menguraikan obyek atau suatu hal menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya agar pelaku analisis mengetahui keterkaitan antara bagian-bagian kecil tersebut. Dengan memahami bagian-bagian kecil tersebut maka pelaku analisis dapat lebih mudah memahaminya, baik itu setiap bagian kecil maupun secara keseluruhan.

2) Pemahaman yang Lebih Detail

Selanjutnya, analisis juga memiliki fungsi agar pelaku analisis lebih memahami hal yang sebelumnya tidak diketahui. Pemahaman tersebut nantinya akan dipaparkan kepada publik sehingga mendapatkan manfaat dari hasil analisis tersebut.

3) Menentukan Pengambilan Keputusan

Setelah menguraikan dan memahami obyek, tentu saja analisis juga berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan teori, dugaan, atau

prediksi yang muncul dari sesuatu yang dipahami melalui metode analisis.<sup>17</sup>

## 2. Maslahat

### a. Pengertian Maslahat dan maknanya

Pasti kita sering mendengar kalimat atau kata-kata maslahat, sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata tersebut kerap kita dengar ketika khatib membaca khutbah, saat pengajian, kultum, penceramah, maupun di tempat lain seperti pada pidato atau ayat-ayat Al-Quran.<sup>18</sup> Selain pada acara keagamaan, kalimat maslahat juga kerap diucapkan dalam perbincangan sehari-hari masyarakat Indonesia karena memang cukup sering orang-orang mengucapkannya. Memang kalimat maslahat berasal dari bahasa Arab, namun dalam agama Islam, maslahat sendiri memiliki arti dan makna khusus. Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, kebergunaan, kepentingan, dan faedah.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.<sup>19</sup> Maslahat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'* kemudian menjadi akar kata *alsalāh*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>20</sup> baik

<sup>17</sup><https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html#:~:text=Pada%20dasarnya%2C%20tujuan%20analisis%20adalah,keputusan%20dalam%20mengatasi%20suatu%20permasalahan.> Diakses pada tanggal 16 September 2023

<sup>18</sup>Abdurrahman Asymuni, *Mahaj Tarjih Muhammadiyah Metode Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 213.

<sup>19</sup> Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, h. 200

<sup>20</sup> Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Sader, 1997). Lihat juga Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûti, *Dhawābit al-Maslahat*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2014), h. 37

dari segi lafaz maupun makna.

Kata Maslahat adalah bentuk *mufrad* (tunggal) sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masālih*.<sup>21</sup> Maslahat diambil dari al-Salāh (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.<sup>22</sup> Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Maslahat bisa berarti menarik manfaat dan menolak madārat. Definisi Maslahat menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.<sup>23</sup>

Secara terminologi Maslahat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madārat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syarā' (hukum Islam). Tujuan syarā' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syarā' di atas, maka dinamakan Maslahat.

Di samping itu untuk menolak segala bentuk *mudharat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syarā' tersebut, juga dinamakan Maslahat.<sup>24</sup> Konsep Maslahat merupakan salah satu obyek penting dalam kajian hukum Islam (ijtihad). Maslahat lebih dari sekedar metode hukum, melainkan juga alat untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqāshid al-*

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 354

<sup>22</sup> Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-‘Arus*, juz II, (Mesir al-Muthba’ah al-Munsha’ah Bijamaliyyah, cet ke-I, 1306H.), h. 183

<sup>23</sup> Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustasyfā min ‘Ilm al-Ushūl*, (Bairut: al-Risālah, 1997), h. 416

<sup>24</sup> Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 479. Lihat juga Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syarī’ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010), h. 44

*syari'ah*). Lebih dari itu, di kalangan ulama ushul dan ulama fikih, Maslahat dipandang sebagai salah satu metode hukum yang paling dominan digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum syara', khususnya masalah-masalah hukum yang tidak tegas diatur di dalam nas.<sup>25</sup>

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa Maslahat adalah usaha untuk mencapai kebaikan dan manfaat serta mencegah terjadinya kerusakan.<sup>26</sup> Sementara itu, Husen Hamid Hassan mengartikan Maslahat sebagai tindakan yang mengandung kebaikan dan bermanfaat bagi manusia. Contohnya adalah kegiatan berdagang dan menuntut ilmu, yang diinginkan dan bermanfaat bagi manusia.<sup>27</sup> Selanjutnya, Jalaluddin Abd. Rahman mengklarifikasi bahwa Maslahat adalah pemeliharaan tujuan syariah, yaitu kebaikan yang membawa manfaat dan terbatas pada kerangka yang jelas, bukan hanya berdasarkan keinginan manusia semata.<sup>28</sup>

Menurut al-Syātibī, al-Maslahat adalah sesuatu yang harus dijaga sebagai hak bagi hamba meraih kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan yang tidak hanya didasarkan pada pemikiran akal secara independen. Jika syariah mengakui dan mendukungnya umat Islam sepakat menerima pendekatan tersebut.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Enden Haetami, Kedudukan dan Fungsi Maslahat sebagai Metode untuk Menetapkan Hukum Syara': Studi Kritik atas Pemikiran 'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm dalam Kitab al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, Disertasi Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015.

<sup>26</sup> al-Syauqani, Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmu Usul, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 242

<sup>27</sup> Husen Hamid Hasan. 1971. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*. Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyah, h. 4.

<sup>28</sup> Jalaluddin Abd. Rahman. 1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.), h. 13.

<sup>29</sup> Abī Ishāq al-Syāhibī, *al-Muwāfaqāt fi Usûl al-Syari'ah*, jilid Ke-II, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002), h. 23



Maslahat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa keselamatan. Secara istilah, maslahat memiliki arti bahwa apabila kita melakukan suatu pekerjaan, maka kita berharap akan ada hal baik yang datang dari pekerjaan yang kita lakukan. Kalimat tersebut dapat diartikan sebagai apabila ada dua hal yang memiliki manfaat atau kebaikan yang sama, maka lebih baik pilih yang paling sedikit membawa keburukan. Sebagai informasi tambahan, mudharat berarti keburukan, merupakan lawan kata dari maslahat. Penjelasan dan definisi mudharat telah dibahas sebelumnya pada artikel arti mudharat.

Dari penjelasan di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks keberadaan maslahat dan hubungannya dengan ketentuan syariat (nas). Aspek ini kemudian menciptakan prinsip yang sangat mendasar dalam pemahaman tentang eksistensi maslahat dan kaitannya dengan nas. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut sebagai maslahat telah diakui atau ditolak oleh ketentuan syariat (nas), atau apakah sesuatu yang dibiarkan tanpa penjelasan sesuai dengan tujuan hukum syariah.

#### b. Makna Maslahat Menurut Islam

Maslahat dalam pengertian agama Islam berarti sesuatu kebaikan atau kegunaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat muslim atau muslimah di muka bumi. Allah SWT akan memberikan banyak-banyak maslahat atau keselamatan kepada siapa-siapa saja yang selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Makna maslahat yang

lain adalah sesuatu yang kita dapatkan sebagai hasil kerja keras. Misal apabila kita giat belajar dan membaca doa belajar insya Allah, Allah SWT akan membantu kita supaya paham materi yang kita pelajari. Apakah ada faedah atau fadhilah khusus yang kita dapat apabila mengucapkan kalamat maslahat dalam bahasa Arab dibanding manfaat atau kebaikan dalam bahasa Indonesia? Sebenarnya tidak, mengucapkan maslahat sama seperti kita mengucapkan *a good thing* yang berarti hal baik jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.<sup>30</sup>

Tidak ada hukum, sunnah atau anjuran khusus untuk kita mengucapkannya. Namun kalimat tersebut memang sekiranya lebih cocok apabila diucapkan pada ceramah dan kultum agama Islam saat pengajian atau majelis taklim. Jika melihat pandangan Islam tentang kemaslahatan di atas, maka tidak bisa dimungkiri lagi jika kemaslahatan menjadi jantung dari tatanan masyarakat yang toleran dan harmonis. Sebab tidak mungkin terwujud keharmonisan dan toleransi dalam masyarakat, jika di mana-mana masih terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang pintar dengan yang bodoh.

Kemaslahatan sejatinya menjadi visi kita dalam beragama. Kemaslahatan merupakan prasyarat utama agar kehidupan ini dapat menyemai hubungan antar masyarakat yang saling mencintai dan mengasihi, yang mana kedamaian merupakan tujuan akhirnya.<sup>31</sup> Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan

---

<sup>30</sup>Abuddin Nata. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 117.

<sup>31</sup>Abdurrahman Asymuni, *Mahaj Tarjih Muhammadiyah Metode Dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003), h. 287.

kebaikan, manfaat, kebergunaan, kepentingan, dan faedah bagi manusia yang senantiasa menjalankan hal-hal yang dianjurkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang dalam perintah agama. Atau dapat juga diartikan sebagai sesuatu hal baik yang diperoleh dari usaha yang sungguh-sungguh dilakukan dengan keridhoan dan keikhlasan.

#### c. Syarat Maslahat

Untuk mengetahui kapan suatu maslahat itu dianggap valid (*mu'tabarah*) dan bisa dijadikan landasan suatu hukum, ada lima syarat atau batasan yang bisa dijadikan titik tolak. Kelima syarat tersebut ialah:

- 1) Maslahat tidak bertentangan dengan maqāsid syarī'ah.
- 2) Maslahat tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an.
- 3) Maslahat tidak bertentangan Hadis Nabi.
- 4) Maslahat tidak bertentangan dengan *qiyās* (analogi).
- 5) Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat lainnya yang lebih penting atau Maslahat yang sejajar dengannya.

Menurut Said Aqil Husin al-Munawar bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan dalil atau hujjah hukum apabila bermanfaat untuk kepentingan manusia sesuai syarā' dan tidak berdasar pada keinginan hawa nafsu.<sup>32</sup>

#### d. Macam-macam Maslahah

Para ahli ushul fiqh telah mengemukakan beberapa pembagian masalah dari berbagai sudut pandang. Berdasarkan kualitas dan tingkat kepentingan masalah tersebut, mereka membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:

##### 1) *Maṣlahah al-Ḍurariyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat

---

<sup>32</sup> Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Pasca Sarjana Unisma, h, 51

manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima disebut dengan *al maṣalih alkhamṣah*, yaitu :

- a) Memelihara Agama
- b) Memelihara Jiwa
- c) Memelihara Akal
- d) Memelihara Keturunan
- e) Memelihara Harta.

Fitrah dan naluri alami manusia yang tak dapat disangkal dan sangat penting adalah penerimaan agama. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan suatu agama yang wajib dipegang oleh semua individu, termasuk aspek keyakinan, ibadah, dan tindakan sosial. Hak hidup adalah hak dasar bagi setiap individu. Dalam konteks ini, untuk melindungi keselamatan dan kehidupan manusia, Allah telah mengatur berbagai hukum terkait, seperti hukum pembalasan, pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan manusia, peraturan tentang pernikahan untuk kelangsungan keturunan manusia, dan peraturan lain yang relevan.

Akal adalah salah satu aspek utama yang memengaruhi cara individu menjalani hidupnya. Oleh karena itu, pemeliharaan akal adalah hal yang sangat penting. Salah satu contohnya adalah larangan minum minuman keras, karena minuman tersebut dapat merusak akal dan kesejahteraan manusia. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep masalah, di mana meskipun penjual dan konsumen minuman keras mungkin merasa mendapat manfaat darinya, itu tidak dianggap sebagai

masalah yang sah karena bertentangan dengan syariah.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup manusia di dunia ini, perkara keturunan juga merupakan hal yang fundamental. Oleh karena itu, Allah telah mengatur pernikahan dengan semua hak dan kewajibannya sebagai cara untuk menjaga kelangsungan keturunan. Akhirnya, harta benda adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Oleh karena itu, Allah telah mengatur berbagai aturan yang berkaitan dengan kepemilikan dan mengenakan hukuman bagi pencuri dan perampok untuk melindungi harta benda individu.

2) *Maṣlahah al-Hajiyyah*

Kemaslahat yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al maṣalih al-khamsah* diatas.

3) *Maṣlahah al-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi,

berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>33</sup>

Adapun Maslahat berdasarkan keserasian, dan kesejajaran, antara akal dan tujuan syarā' dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu:

- 1) *al-Maslahat al-mu'tabarāh* yaitu maslahat yang diperhitungkan oleh syāri' maksudnya ada petunjuk dari syāri' baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *al-Maslahat al-mulghāh* yaitu maslahat yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syāri' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- 3) *al-Maslahat al-mursalat* yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>34</sup>

### 3. *Mafsadat*

#### a. Pengertian mafsadat dan maknanya

Kata mafsadat adalah bentuk lain dari kata “fasid”, secara etimologi kedua kata tersebut dua pengertian : 1) Bermakna sama dengan kata mudzarat dan 2) Sumber atau sebab kerusakan.<sup>35</sup> Meski tidak sering, kadang kita mendengar atau membaca kalimat mafsadat yang diucapkan atau ditulis seseorang. Sebenarnya, apa sih arti dari kata mafdasat itu, bagaimana makna

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 115-116.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fikih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 83

<sup>35</sup> Nasrun Haroon, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h119



dan definisinya dalam agama Islam? Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengetahuinya? Mafsadat berasal dari bahasa Arab yang artinya kejadian buruk, peristiwa jelek, hal tidak baik, kerusakan, tindak kriminal, kehajatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum.

Secara istilah, mafsadat berarti kerusakan yang menimpa seseorang atau beberapa kelompok akibat perbuatan buruk atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya. Arti kata mafsadat termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal kecil seperti kecelakaan karena kelalaian, lupa, tidak teliti, kurang konsentrasi dan semacamnya. Contohnya seperti jika orang membakar hutan agar bisa lebih cepat meratakan lahan namun hal tersebut menimbulkan keburukan lain, yakni banyak hewan yang mati, maka itu bisa dikatakan sebagai mafsadat. Atau ketika kita kurang konsentrasi dalam belajar di kelas sehingga ketika ujian kita tidak bisa mengerjakan setiap soal dengan baik, maka itu juga bisa diartikan dengan mafsadat.<sup>36</sup>

Imam Al-Ghozali mendefinisikan mafsadat sebagai lawan arti dari mashlahat. Yang di maksud dengan mashlahat disini oleh imam al-ghozali bukan dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut urf yaitu berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian syara', yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, arti mafsadat adalah sesuatu yang dapat merusak salah satu diantara lima hal tersebut diatas.

Najmudin Ath-Thufi, atas dasar pengertian mengenai mashlahat tersirat

---

<sup>36</sup>Syamsul Rijal Hamid, "*Buku pintar agama Islam*", (Cahaya Salam, Bogor, 2005), h. 75.

bahwa ia memandang mafsadat sebagai sebagian sebab yang menimbulkan madzarat. Misal, berduaan di dalam kamar antara pria dan wanita yang bukan muhrim dipandang sebagai mafsadat, karena menjadi imbulnya perzinaan.<sup>37</sup> Izzudi bin Abdus Salam, mengatakan bahwa pada dasarnya pengertian mafsadat mencakup empat macam, yaitu: 1) Kesakitan, 2) Sebab yang membawa sakit, 3) Kesedihan dan kesusahan dan 4) Sebab yang membawa kesedihan atau kesusahan.<sup>38</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, mafsadah merupakan sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) *maqâshid al-syarî'ah*.<sup>39</sup> Dalam pandangan Imam al-Ghazali ini dikenal dengan *mafsadah haqîqiyyah*. *Mafsadah haqîqiyyah* tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan *maqâsid al-syarî'ah* namun juga menghapus atau merusak hal-hal yang terkait dengannya (wasilah), atau dikenal dengan istilah *mafsadah majâziyyah*. 'Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa *mafsadah majâziyyah* merupakan sebab timbulnya *mafsadah haqîqiyyah*.<sup>40</sup> Sebagai contoh, zina adalah *mafsadah haqîqiyyah*, adapun melihat wanita yang bukan mahram merupakan mafsadah majâziyyah, karena merupakan perantara terjadinya zina. Jika perantara itu kuat, maka mafsadahnya semakin kuat dan sebaliknya.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para Ulama, dapat disimpulkan bahwa mafsadah ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang

<sup>37</sup> Dahlan Abdul Aziz (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1039

<sup>38</sup> Dahlan Abdul Aziz (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1039

<sup>39</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustas} fâ min 'Ilm al-U}ûl*, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 275

<sup>40</sup> 'Izzuddin Abdussalam, *Qawâ'id al-Ah}kâm fî Mas}âlih} al-Anâm*, Juz 1, (Cairo: Dâr alSya}r}q, 1388 H/1968 M), h. 14.

lima, terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Misalnya, hukum potong tangan untuk pencuri merupakan mafsadah bagi kelompok pencuri karena dapat mengurangkan keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu dianggap sebagai mafsadah yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan maka akan membawa pada peluputan maqāshid al- syarī‘ah.

b. Makna Mafsadat Menurut Islam

Mafsadat dalam pandangan agama Islam juga dapat diartikan sebagai azab yang diturunkan oleh Allah SWT karena perbuatan buruk yang dilakukan oleh suatu kaum. Pasti kita mengetahui kisah Nabi Nuh yang dilecehkan karena membuat kapal besar padahal tidak ada tanda- tanda akan banjir namun Allah SWT memberikan azab bagi mereka yang tidak percaya kepada-Nya. Atau kisah Nabi Luth AS di mana kaumnya banyak yang melakukan hubungan sejenis dan Allah SWT memberikan azab berupa bencana yang sangat dahsyat. Sebearnya Allah SWT memberikan kemudahan yakni memberi waktu kepada mereka untuk bertaubat namun tidak ada satupun yang mau mengikuti anjuran Nabi Nuh AS. Atau ketika sholat, saat kita lupa jumlah sholat ataupun lalai sehingga meninggalkan sholat secara tidak sengaja, maka sebenarnya itu adalah perbuatan yang salah. Namun Nabi Muhammad SAW memberi contoh kepada kita, tidak perlu mengulang sholat atau menggantinya di waktu lain, cukup melakukan sujud sahwi saja maka dosa kita diampuni oleh-Nya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mafsadat adalah suatu kejadian yang berimplikasi buruk, peristiwa jelek, atau hal yang tidak baik, dapat berupa kerusakan, tindakan kriminal, kehajatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan melawan

hukum. Mafsadat juga berarti kerusakan yang menimpa seseorang atau beberapa kelompok orang akibat perbuatan buruk atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu hal yang berdampak negatif bagi pelakunya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa mafsadat merupakan antitesa dari mafsadat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika mafsadat berkonotasi positif maka mafsadat lebih cenderung kearah negatif.

#### 4. **Pandemi Covid-19**

Sepanjang tahun ini, dunia diwarnai dengan perbincangan soal penyebaran virus corona. Pertama kali dilaporkan di Wuhan, China, hingga kini virus corona penyebab Covid-19 masih belum terkendali di banyak negara. Varian baru virus corona ini membuat para peneliti juga terus melakukan berbagai penelitian. Salah satunya, penelitian di berbagai negara mengungkap kemungkinan waktu pertama kali virus corona menjangkit di negara itu.<sup>41</sup>

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.<sup>42</sup> Pemerintah China melakukan penelusuran kembali kasus pertama yang teridentifikasi positif Covid-19 hingga

---

<sup>41</sup>Kementrian Kesehatan. Pedoman COVID REV-4. *Pedoman Pencegah dan Pengendali Coronavirus Dis.* 2020;1(Revisi ke-4):1-125.

<sup>42</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI* [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30: cited 2020]. Available from: <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>

beberapa waktu sebelum kasus terkonfirmasi. Penularan awal Dokter di China baru menyadari tengah menghadapi penyakit baru pada akhir Desember 2019. Sementara itu, para ilmuwan telah mencoba memetakan pola penularan awal Covid-19 sejak epidemi dilaporkan di Kota Wuhan pada pertengahan Januari 2020. Menurut data pemerintah, penduduk Hubei berusia 55 tahun ini bisa jadi merupakan orang pertama yang terinfeksi virus pada 17 November 2019. Sejak tanggal tersebut dan seterusnya, satu hingga lima kasus baru dilaporkan setiap harinya. Menurut WHO, kasus pertama Covid-19 yang dikonfirmasi di China pada 8 Desember 2019. Namun, tidak dilakukan pelacakan terhadap penyakit, melainkan bergantung pada negara-negara untuk memberikan informasi.<sup>43</sup>

Laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis *The Lancet*, salah satu dokter di RS Jinyintan Wuhan, yang merawat beberapa pasien awal, menyebutkan, tanggal infeksi pertama diketahui pada 1 Desember 2019. Tes menunjukkan seorang pasien di RS Pusat Wuhan didiagnosis tertular virus corona yang belum diketahui pada 16 Desember 2019. Wabah Virus Corona (coronaviruses Covid-19) dilaporkan telah menyebar lebih di 102 negara di dunia dengan total kasus positif mencapai 110.000-an orang. Hal itu mengutip *Tribunnews.com* yang dilansir dari peta persebaran Covid-19, *Coronavirus Covid-19 Global Cases* by John Hopkins CSSE. Sejak pada Senin (9/3/2020), setidaknya ada 102 negara yang mengkonfirmasi kasus Covid-19 di wilayahnya.

Penyebaran besar awalnya terjadi wilayah daratan China yakni 80.735, disusul Korea Selatan 7.382 kasus, Italia 7.375, Iran 6.566 kasus, dan kini di Indonesia 309 kasus (belum di-update). Sementara, kasus kematian mencapai 3.825 orang, masih didominasi terjadi di pusat epicentrum virus yakni di kota Wuhan yakni 3.007 orang. Disusul oleh Itali 366 orang, Iran 194 orang, dan 50 di

---

<sup>43</sup>*Covid- CD. crossm. Coronavirus Dis 2019–COVID-19. 2020;33(4):1-48.*

Korea Selatan, dan Indonesia 25 orang. Sementara angka penyembuhan pasien Covid-19 menunjukkan arah yang signifikan yaitu 61.982 orang. Bahkan, di China dilaporkan, sudah mulai pulih di seluruh wilayahnya. Corona virus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang paling baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini diketahui setelah menyebar yang kemunculannya dimulai di Wuhan, Cina, pada bulan Desember 2019. Penyakit jenis baru ini belum pernah diidentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Jika virus SARS-CoV ditularkan dari kucing luwak ke manusia dan MERS-CoV dari unta dromedaris ke manusia. Kini, coronavirus Covid-19 yang dikenal beredar pada hewan yang belum menginfeksi manusia.<sup>44</sup>

Tanda-tanda umum di antaranya infeksi termasuk gejala pernapasan, demam, batuk, sesak napas dan kesulitan bernafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona Covid-19 adalah: Mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, memasak daging dan telur dengan saksama. Hindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering.

Beberapa data yang dikutip pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri,

---

<sup>44</sup>Kementerian Kesehatan *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Belum Optimal. Menteri Kesehatan RI. Published online 2020:1.* <https://www.kemkes.go.id/article/view/20062200002/kepatuhan-masyarakat-terhadap-protokol-kesehatan-belum-optimal.html>.

hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi tidak mengembangkan gejala apa pun dan merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Setidaknya 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis yang mendasarinya seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius Covid-19. Orang dengan demam, batuk dan kesulitan bernapas harus cepat ditangani medis.

Penyakit ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang dengan COVID-19 batuk atau buang napas. Tetesan ini mendarat pada benda dan permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian menangkap COVID-19 dengan menyentuh benda atau permukaan ini, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Orang-orang juga dapat menangkap COVID-19 jika mereka menghirup tetesan dari seseorang dengan COVID-19 yang batuk atau mengeluarkan tetesan. Inilah sebabnya mengapa penting untuk tinggal lebih dari 1 meter (3 kaki) dari orang yang sakit virus corona. WHO sedang menilai penelitian yang sedang berlangsung tentang cara-cara COVID-19 tersebar dan akan terus berbagi temuan yang diperbarui.<sup>45</sup>

Munculnya covid-19 memicu pembatasan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia mulai diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan kemudian diikuti oleh daerah lainnya, diatur oleh sejumlah regulasi,

---

<sup>45</sup>Karo, M. B. *Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*, Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jakarta. doi: 978-602-9364-45-ppjp.unlam.ac.id.



termasuk PP Nomor 21 Tahun 2020, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Namun, implementasinya bervariasi di berbagai daerah, dengan syarat-syarat yang rumit, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020.

Selain itu, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 juga mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerapkan PSBB, termasuk kriteria epidemiologis dan data kasus. Proses pengajuan PSBB harus melibatkan kepala daerah, dan data serta persiapan daerah harus disampaikan. Namun, proses ini tergolong rumit dan panjang, dan menghambat penanganan COVID-19. Selain itu, ketentuan dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 terkait peliburan sekolah dan tempat kerja kurang jelas, meskipun mirip dengan undang-undang lain.

Pemerintah telah mencoba berbagai kebijakan yang ada dalam Undang-Undang untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, penerapan PSBB dianggap tidak berhasil dalam penanganan pandemi, sehingga Pemerintah mengenalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai alternatif. PPKM pertama kali diberlakukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penyebaran Covid-19 melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan.

### **C. Tinjauan Konseptual (penjelasan judul)**


Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan ini, maka penulis memberikan pengertian judul, yaitu:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti; mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pendapat lain menyebutkan analisis adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara

mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2. Masalahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, kebergunaan, kepentingan dan faedah. Masalahat juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang membawa keselamatan. Secara istilah, masalahat memiliki arti bahwa apabila kita melakukan pekerjaan, maka kita berharap akan ada hal baik yang datang dari pekerjaan yang kita lakukan.
3. Mafsadat adalah kejadian buruk, peristiwa jelek, hal tidak baik, kerusakan, tindak kriminal, kehajatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum. Secara istilah, mafsadat berarti kerusakan yang menimpa seseorang atau beberapa kelompok akibat perbuatan buruk atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya.
4. Pembatasan harian dikenal istilah PPKM adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.
5. Pandemi Covid 19 adalah wabah yang menjangkit secara serentak di berbagai wilayah. Cakupan penyebarannya sangat luas hingga melintasi banyak negara, bahkan benua. Korbannya pun sangat banyak dengan penularan penyakit yang cukup masif.

#### D. Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>46</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologi. Fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Dalam pengertian sederhana, sesungguhnya pada waktu tertentu mempraktikkan fenomenologi dalam keseharian hidup kita.<sup>47</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu penelitian

##### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, khususnya pada pekerja harian baik pelaku usaha dibidang pakaian, warung makan, warung kopi dsb didaerah tersebut.

---

<sup>46</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993), h. 6.

<sup>47</sup>O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Mediator*, vol. 9 no. 1 (Juni 2008), h. 170.

## 2. Waktu penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm 2$  bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### **C. Fokus penelitian**

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada Analisis masalah dan mafsadat pembatasan jam terhadap pekerja harian baik pelaku usaha warung makan, warung kopi, toko pakaian dsb ditengah pandemi Covid-19 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

### **D. Jenis dan sumber data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>48</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Data ini diperoleh langsung dari pelaku usaha di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

---

<sup>48</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 87.

## 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dari buku- buku) yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>49</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh pedagang beras di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

#### 2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari informen dengan cara bertanya

---

<sup>49</sup>Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: PenerbitGhalia Indonesia, 2005), h. 11.

langsung secara bertatap muka. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pekerja harian dan konsumen.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini. Pada penelitian ini, penulis akan mendokumentasikan kegiatan wawancara dan juga kegiatan pekerja harian dalam mematuhi pembatasan kerja dalam masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Bacukiki.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh.<sup>50</sup>

Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
2. *Data display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

---

<sup>50</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 76.



3. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>51</sup> Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.



---

<sup>51</sup>Fitrah & Luthfiah, *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, h. 86.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### 1. Kondisi Pekerja Harian Terhadap Pembatasan Jam Kerja di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Parepare

Pandemi COVID-19 yang secara terus-menerus menyebar luas di seluruh penjuru negeri tentunya berimbas pada berbagai sektor, bukan hanya terhadap kesehatan dan kecemasan masyarakat akan keselamatan diri dan keluarganya, tetapi juga berimbas langsung terhadap situasi sosial ekonomi, terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak lagi bekerja atau berdagang seperti biasanya. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah dan berlangsung secara terus-menerus. Penurunan pendapatan tersebut tentu akan berdampak kepada kondisi pekerja terutama bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja harian.

Selain itu, penurunan pendapatan selama pandemi ini juga disebabkan karena adanya keputusan pemerintah baik dari tingkatan pusat hingga ke daerah bahkan juga sampai pada tingkatan desa tentang pembatasan jam kerja selama adanya pandemi COVID-19 tersebut. Pembatasan jam kerja ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap pendapatan pekerja, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan dalam kutipan wawancara berikut:

Perubahan pendapatan tetap ada karena kemarin ada larangan jangka menjual batas waktunya kemarin selama masa pandemi ini, kami juga buka sampai jam 20:00 malam setelah pandemi kami sudah bisa buka selama jam 23:30 jadi otomatis penurunan dari harga pendapatan terjadi karena pembatasan jam operasional ini. Pendapatan saya sebelum pandemi ini ada, di masa pandemi dan sesudah masa pandemi jelas sangat berbeda karena itu yang saya tadi katakan, kita buka tidak sampai tengah malam jadi banyak waktu terbuang di masa pandemi untuk menjual di karenakan kami harus mengikuti aturan pemerintah mengenai pembatasan jam kerja ini.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Fatur, *Pengusaha Konter Blackmarket Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022".

Uraian tersebut diatas mengindikasikan bahwa pendapatan pekerja pada saat adanya pembatasan masyarakat di masa pandemi ini mengalami penurunan yang signifikan, salah satu faktornya adalah disebabkan jam kerja atau masa operasional usaha yang cenderung singkat sehingga para pekerja dan pengusaha tidak dapat memaksimalkan usahanya secara massif. Selain itu, keterangan diatas juga senada dengan penjelasan yang disampaikan oleh salah satu pengusaha kuliner di kota Parepare, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Sebelum pandemi itu bagus sekali omsetnya tapi semenjak terkena dampak pandemi, kami bahkan harus tutup salah satu usaha kami yang berada di lapangan Andi Makasau untuk sementara, hal itu karena orang sudah dilarang datang di lapangan Andi Makasau untuk berkegiatan dan semua pedagang kaki 5 yang berada disana juga mengalami nasib yang sama bukan cuman saya saja. Karena hal itu pulalah yang menyebabkan usaha kami hampir gulung tikar, akan tetapi yang membuat kami bisa bertahan sejauh ini karena kami punya semangat yang tinggi dan selalu melakukan inovasi, akhirnya kami bisa membuka 2 tempat berbeda untuk memaksimalkan penjualan pada saat masa pandemi itu. Selain itu juga, hal itu kami lakukan agar pengunjung yang datang tidak berkerumun.<sup>53</sup>

Uraian-uraian tersebut diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara mendasar kondisi pekerja harian semenjak adanya keputusan mengenai pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat selama adanya pandemi COVID-19 di kota Parepare, menunjukkan bahwa adanya signifikansi mendasar terhadap perubahan pendapatan ekonomi masyarakat terutama bagi pekerja dan pengusaha lintas bidang. Hal itu disebabkan karena, dengan kebijakan pembatasan waktu operasional lintas lini yang diterapkan oleh pemerintah berdampak langsung terhadap pendapatan, hal itu karena dengan pembatasan tersebut maka pengusaha dan pekerja akan sulit menjajakan produk usahanya kepada masyarakat. Bahkan akibat kebijakan tersebut yang mengakibatkan minimnya konsumen terhadap suatu jenis usaha sebagaimana telah diuraikan diatas berimbas pada penutupan dalam

---

<sup>53</sup>Nadya, *Pengusaha Bakso dan Sosis Bakar Mas Rico Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022".

jangka waktu tertentu terhadap usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang ada di kota Parepare.

Selain itu, pembatasan jam kerja atau operasional berbagai usaha yang diterapkan oleh pemerintah kota tidak hanya berdampak pada minimnya pendapatan bulanan bahkan harian para pengusaha. Hal tersebut pula berdampak langsung pada karyawan atau pekerja harian yang bertugas menjalankan usaha tertentu. Dampak yang diterima tentunya berkisar pada gaji atau pendapatan karyawan, hal itu dapat dilihat dari uraian hasil wawancara dibawah ini:

Selama masa pandemi bisa dibilang omset lebih kecil di banding modal, kurangnya pengunjung mempunyai dampak terhadap omset yang juga turun drastis. Contoh kecilnya yang dulu sebelum pandemi kami bisa menjual 30-50 empe-empe setelah masa pandemi berlaku paling banyak 10-25 yang terjual. Oleh karena itu maka kebijakan dari kami yakni memberikan pemahaman terhadap pegawai atas kondisi usaha yang akan dijalankan, bahwa gaji yang sebelumnya diterima tidak seperti pada masa normal, artinya biasanya gaji yang kami berikan berkisar Rp. 1,200.000 menjadi Rp. 900,000 perbulan. Hal itu kami lakukan supaya meringankan beban usaha kami dan dapat dipahami oleh pegawai dan pemilik usaha. Bahkan sistem gaji yang dipilih pun berubah, jika dulunya kami berikan perbulan, maka sekarang menjadi perhari. Hal itu kami lakukan agar karyawan kami tidak berat untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>54</sup>

Uraian diatas dapat diberikan penjelasan bahwa akibat turunya omset usaha yang disebabkan oleh adanya pembatasan jam operasional usaha tentu berimbas pada adanya pengurangan *budgeting* karyawan. Selama masa pandemi ini dan sejak diterapkannya kebijakan *sosial discanting* secara otomatis konsumen juga berkurang signifikan. Pemasukan harian yang diperoleh sebelum masa pandemi dan pada masa pandemi juga mengalami perubahan serius atau dengan kata lain, sejak adanya pandemi tersebut pendapatan usaha menurun. Sehingga salah satu langkah yang harus diterapkan oleh pengusaha agar usahanya tetap dapat dijalankan meskipun dalam situasi yang sangat sulit seperti saat sekarang ini adalah dengan memangkas gaji pegawai. Hal itu dilakukan agar angka rasionalitas antara modal

---

<sup>54</sup>Emy, *Pengusaha Es Campur dan Gorengan Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 19 Februari 2022".

dan pendapatan dapat berjalan seimbang. Tetapi demikian, kebijakan yang ditempuh tersebut juga tidak ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tetapi juga membicarakannya secara langsung kepada karyawan terkait, agar kebijakan pengurangan gaji tersebut tidak mencederai satu sama lain, hal itu dapat dilihat dari uraian dalam hasil wawancara berikut:

Kebijakan pengurangan gaji ini sebenarnya telah kami bahas bersama karyawan, dan alhamdulillah mereka dapat memahami situasi sulit ini, kami sangat bersyukur akan hal itu. Tapi terkait dengan pemutusan hak kerja, bagi kami sepanjang kinerja karyawan baik dan pendapatan kami juga masih dapat dikondisikan maka kami tidak akan melakukan langkah itu. Akan tetapi kinerja yang baik juga tidak bisa menjamin pegawai tidak terkena PHK. Contohnya apabila di karnakan kondisi suatu usaha yang tidak mendukung secara finansial dan gulung tikar, maka bisa saja langkah itulah yang akan ditempuh. Tapi sejauh ini, usaha kami masih tergolong aman dan bisa bertahan meskipun kami kewalahan menghadapi situasi ini.<sup>55</sup>

Uraian tersebut diatas mengindikasikan bahwa pada dasarnya kebijakan mengenai pembatasan sosial dan jam operasional yang diberlakukan kepada pengusaha yang ada di kota Parepare tidak hanya berdampak pada berkurangnya omset harian bahkan bulanan suatu usaha tetapi juga berdampak pada kondisi pekerja atau pegawai yang menjalankan usaha tersebut. Dampak itu dapat dirasakan sebagaimana pada uraian diatas yakni pengurangan pada sektor pengupahan atau gaji pegawai. Hal itu tentu adalah langkah yang harus dilakukan oleh para pengusaha mengingat bahwa usaha yang mereka jalankan tidak lagi kondusif secara finansial. Olehnya itu, salah satu langkah yang harus ditempuh agar dapat meminimalisir dampak yang lebih besar adalah dengan jalan mengurangi pengurangan pada sektor pengupahan. Langkah penerapan tersebut pun tidak ditentukan secara sepihak oleh pemilik usaha, melainkan dengan melakukan langkah komunikasi dengan para pegawai agar kebijakan yang ditempuh tersebut tidak memberatkan satu pihak saja.

---

<sup>55</sup>Emy, *Pengusaha Es Campur dan Gorengan Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 19 Februari 2022".

Kondisi pekerja harian yang ada di kota Parepare memang mengalami perubahan signifikan sejak adanya pandemi dan ditambah dengan diterapkannya pembatasan jam kerja oleh pemerintah kota. Kondisi yang dialami tersebut pengurangan omset, pengurangan gaji bahkan ada yang sampai menutup usahanya dalam kurun waktu tertentu agar dapat tetap menjaga asa pemulihan dan memperpanjang nafas finansial sebuah usaha. Namun demikian, tingkat kepatuhan terhadap pembatasan jam kerja oleh pengusaha adalah hal yang juga harus mendapat perhatian dan apresiasi. Hal itu dapat dilihat dari beberapa uraian-uraian yang diperoleh dari hasil penelitian sebagaimana dalam penjelasan berikut:

Kebijakan yang diberikan kepada pegawai dan pengunjung kami yaitu melakukan langkah untuk mengikuti protokol kesehatan sebagaimana arahan pemerintah dan pihak terkait seperti memakai masker, mencuci tangan dan lain sebagainya pada saat mereka datang berkunjung di tempat kami. Hal itu kami lakukan karena kami juga khawatir terhadap situasi ini, dilain sisi kami juga tidak ingin melanggar kebijakan tersebut, karena apabila kami lakukan bisa saja usaha kami malah ditutup permanen.<sup>56</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh responden yang lain. Adapun pernyataannya dapat dilihat dalam kutipan hasil wawancara dibawah ini:

Kalau soal kebijakan yang kami terapkan kepada pegawai dan pengunjung kami disini yakni menekankan bahwa kami hanya menerima orang yang membeli dengan menggunakan masker. Dan bagi saya, pegawai yang ada disini malah saya tekankan juga untuk harus mengikuti peraturan pemerintah seperti vaksin dan lain-lain. Kalau kami tidak menerapkan cara tersebut, bisa jadi kami mendapat teguran dari pihak-pihak berwenang dan bisa saja berdampak buruk bagi kami. Olehnya itu, meskipun usaha kami masih kewalahan tapi aturan tersebut harus kami ikuti.<sup>57</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas maka dapat diberikan penjelasan bahwa meskipun situasi finansial usaha yang dijalankan oleh beberapa pengusaha masih mengalami kondisi yang buruk akibat adanya pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan mengenai pembatasan jam kerja yang diterapkan oleh

---

<sup>56</sup>Firman, *Pengusaha Bakso Urat Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022".

<sup>57</sup>Fatur, *Pengusaha Konter Blackmarket Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022".

pemerintah. Tetapi dengan kegigihan dan semangatnya untuk tetap dapat menjalankan usahanya adalah suatu hal lain yang harus pula diperhatikan. Selain itu, ditengah kondisi ekonomi yang kian buruk akibat pandemi ini, yang berujung pada penurunan tingkat pendapatan usaha tidak menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha untuk lalai dari peraturan yang telah diterapkan pemerintah. Hal itu sebagaimana telah diuraikan dalam hasil wawancara diatas. Tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang ditetapkan harus menjadi suatu contoh positif dan layak mendapat apresiasi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam beberapa penjelasan sebelumnya mengenai kondisi pekerja harian sejak ditetapkan pembatasan jam kerja di kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pekerja harian tersebut mengalami suatu dilema yang substansial, hal itu disebabkan karena adanya penurunan signifikan terhadap usaha yang dijalankan serta minimnya pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan produk usaha mereka. Dari situasi tersebut berimbas pada kondisi finansial usaha yang kian mengalami penurunan dan dilain sisi hal itu berdampak langsung pula terhadap tingkat pendapatan pegawai atau karyawan yang bertugas menjalankan usaha. Dimana, para karyawan tersebut harus merelakan untuk mengikuti suatu keputusan mengenai pengurangan nilai pengupahan atau gaji yang mereka peroleh. Hal itu karena, minimnya pendapatan usaha akibat pembatasan mobilitas dan jam kerja, sehingga pelanggan yang biasanya berkunjung menjadi berkurang sejak adanya pandemi, penjualan pula berkurang dari pra pandemi dan pada saat berlangsungnya kondisi pandemi tersebut. Akan tetapi, para pengusaha dan karyawan tetap menjaga asa usaha dan mengembangkan kreatifis agar usaha mereka dapat tetap bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit tersebut.



## **2. Dampak Pembatasan Jam Kerja Harian di Kota Parepare**

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan sepanjang tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Sebelum adanya pandemi COVID-19, aktivitas para pelaku usaha baik usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berjalan lancar seperti biasanya. Namun pada saat terjadi pandemi COVID-19, kegiatan para pelaku usaha tersebut menjadi terganggu. Seperti yang ada di pasar, pengunjung pasar berkurang semenjak adanya virus COVID-19 di Indonesia karena adanya anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga pembeli pun ikut berkurang dan mengakibatkan omset para pelaku usaha mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini. Peristiwa tersebut berlangsung hampir disetiap daerah yang ada di Indonesia.

Pembatasan aktivitas masyarakat serta adanya pengurangan jam kerja harian yang diberlakukan di kota Parepare tentunya juga berdampak langsung kepada berbagai sektor terutama pengusaha, warung makan, pekerja cafe, toko pakaian, swalayan, elektronik, pasar serta usaha-usaha lainnya yang kian mengalami situasi yang tidak menentu. Dampak langsung tersebut dirasakan pada minimnya pendapatan, penurunan omset penjualan, pengurangan upah dan lain sebagainya selama pembatasan tersebut berlangsung dan tidak jarang pula ditemui berbagai sektor usaha yang memutuskan untuk merumahkan para pekerjanya baik

secara permanen maupun dalam tempo yang ditentukan. Dampak signifikan itu pula dirasakan oleh beberapa pedagang kaki lima, warteg yang juga mengalami dampak penurunan yang signifikan terhadap hasil penjualan mereka setiap harinya bahkan ada yang mengalami penutupan usahanya. Tidak hanya itu, masyarakat yang bekerja di sektor formal juga terkena imbas yang sama, apalagi bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Selain itu, pemerintah daerah Kota Parepare juga menetapkan aturan mengenai batasan operasional usaha, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Parepare. Secara tegas, aturan tersebut memberikan penekanan bukan hanya pada tata cara pemberlakuan aturan tersebut tetapi juga memuat tentang kewajiban bahkan sanksi yang diterima bagi mereka yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja mematuhi dan menerapkan aturan tersebut. Sanksi yang diterapkan tersebut bisa dalam bentuk teguran lisan, tertulis, denda bahkan penutupan sementara izin usahanya apabila aturan tersebut tidak diindahkan oleh seluruh lapisan masyarakat di kota Parepare.

Pembatasan aktivitas, mobilitas dan jam kerja masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki dampak signifikan dan serius terhadap berbagai sektor usaha masyarakat. Hal tersebut menciptakan suatu siklus negatif, dimana akibat kurangnya mobilitas masyarakat terutama konsumen, maka akan berkurang pula pendapatan usaha. Selain itu, akibat berkurangnya omset usaha maka berkurang pula upah yang diterima oleh karyawan dan siklus itulah yang berlangsung secara terus menerus. Dalam situasi yang demikian, jam operasional pekerja yang biasanya beroperasi di masa normal, kini juga mengalami perubahan.

Hal itu dapat dilihat berdasarkan keterangan dalam hasil wawancara berikut:

Jam kerja kami sebelum pandemi, biasanya pegawai masuk pada jam 13:30, tetapi setelah penepatan protokol kesehatan yang menjadi pemicu berubahnya jam kerja yang awalnya kami bekerja di siang hari terpaksa masuk di pukul 8:30 sampai jam 17:00. Hal itu kami lakukan karena adanya pembatasan jam malam yang diterapkan pemerintah.<sup>58</sup>

Senada dengan penjelasan hasil wawancara diatas, dalam keterangan responden yang lain juga disampaikan maksud yang sama, hal itu dapat dilihat dalam keterangan wawancara dibawah ini:

Setelah adanya pandemi ini, usaha kami tidak terlalu berjalan dengan lancar kak, karna pas sebelum masa pandemi biasanya kami buka jam 10:00 pagi sampai jam 22:00 malam, tapi setelah pandemi maka kami mulai dari jam 10:00 pagi sampai jam 21:00 malam itupun pembeli dilarang makan di tempat hanya bisa pesan atau di bungkus.<sup>59</sup>

Berdasarkan keterangan hasil wawancara diatas maka dapat diberikan penjelasan bahwa, salah satu dampak yang dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Parepare terkait dengan adanya aturan mengenai pembatasan aktivitas masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan jam operasional yang diterapkan. Dimana pada masa normal jam kerja sangat berbeda dengan pada saat pandemi berlangsung.

Situasi tersebut dilakukan oleh para pengusaha sebagai bentuk penyesuaian terhadap batasan yang diterapkan oleh pemerintah kota. Akan tetapi dengan adanya perubahan tersebut, serta minimnya pembeli yang berkunjung karena adanya larangan berkerumun tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial usaha tersebut, hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil keterangan wawancara sebagaimana dalam kutipan berikut:

Kalau masalah omset, sebenarnya omset saya yang di sosis bakar di mas rico sebelum pandemi banyak sekali pemasukan dan pendapatan kami tinggi hampir tiap hari tapi pas terkena pandemi, usaha kami jatuh sekali pak bahkan kami bisa sampai tutup sementara, yang disebabkan karena

---

<sup>58</sup>Emy, *Pengusaha Es Campur dan Gorengan Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 19 Februari 2022".

<sup>59</sup>Firman, *Pengusaha Bakso Urat Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022".

persoalan tempat dan jam operasi yang terbatas. Setelah ada pembatasan ini, pembeli kami jadi menurun, apalagi karena adanya larangan berkerumun.<sup>60</sup>

Keterangan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya perubahan pendapatan secara signifikan yang diterima oleh para pengusaha yang ada di kota Parepare sebelum pandemi dan pada saat pandemi yang disertai dengan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Perubahan pendapatan tersebut disebabkan karena pasaran mulai sepi akibat adanya pengetatan dan sanksi yang diterima oleh oknum-oknum yang kurang mengindahkan peraturan pembatasan tersebut serta perubahan jam kerja yang cenderung singkat dalam setiap harinya.

Selain karena adanya pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah selama situasi pandemi berlangsung, penyebab lainnya yang mungkin juga menjadi alasan terjadinya penurunan pendapatan dan jumlah pengunjung yaitu daya beli masyarakat yang semakin menurun oleh karena pemberhentian karyawan dari perusahaan atau sulitnya kondisi perekonomian selama pandemi COVID-19 dan yang paling nyata terlihat saat ini adalah fenomena banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berbagai perusahaan yang mulai gulung tikar. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek- aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Situasi ini secara otomatis pula mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun secara signifikan, dimana perputaran uang di tengah masyarakat menjadi sangat minim, pada saat yang sama produksi barang pun sangat terbatas, sehingga terjadi defisit perdagangan dalam siklus perekonomian.

Situasi yang serba dilematis ini memaksa setiap pelaku usaha lintas bidang untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan pada sektor tertentu agar dapat tetap sejalan dengan tuntutan kondisi perekonomian yang mengalami perubahan

---

<sup>60</sup>Nadya, *Pengusaha Bakso dan Sosis Bakar Mas Rico Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 18 Februari 2022".

drastis sejak adanya pandemi tersebut. Kemampuan inovasi ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar usaha tetap dapat bertahan ditengah himpitan perekonomian dan gejala sosial yang semakin terpuruk. Upaya inovasi ini juga menjadi salah satu langkah yang gencar dilakukan oleh para pekerja harian yang ada di Parepare, hal itu dapat dilihat dari uraian hasil wawancara berikut:

Cara kami untuk tetap bertahan pada situasi ini yaitu kita harus mengikuti tuntunan zaman, karena sekarang sudah memasuki zaman internet jadi kita bisa menjual online, selain kita bisa menjual ditempat usaha, kita bisa juga buka secara online, pembayaran pun bisa dilakukan via transfer antar bank, melalui aplikasi seperti DANA atau OVO atau segala macam aplikasi untuk meminimalisir orang yang datang langsung di tempat ini, dan juga untuk menghindari terjadinya penyebaran COVID-19.<sup>61</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ditengah situasi sulit akibat pandemi dan pembatasan sosial ini, berbagai pilihan dapat diterapkan untuk memaksimalkan orientasi profit usaha yang dijalankan. Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah dengan memksimalisasi kemajuan teknologi dan modernisasi. Ditengah kemajuan teknologi dengan penggunaan internet sebagai sarana utamanya maka tentu akan mempermudah bagi setiap kalangan pengusaha untuk menjajakkan produknya melalui dunia maya, baik media sosial maupun media-media lain yang dianggap dapat menunjang jalannya usaha tersebut.

Kemajuan teknologi dan pemanfaatan pasar digital atau *e-commerce* memang menjadi pilihan yang harus dimaksimalkan, hal itu karena para pekerja tetap dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan pemanfaatan sarana digital tersebut usaha dapat dimaksimalkan dan dimudahkan, sementara disisi lain aturan mengenai pembatasan mobilitas dan menghindari kerumunan juga dapat diterapkan sekaligus. Dengan demikian maka potensi pengembangan usaha di era millennial seperti saat sekarang ini merupakan alternatif pilihan ditengah himpitan situasi yang tidak menentu akibat pandemi dan

---

<sup>61</sup>Fatur, *Pengusaha Konter Blackmarket Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 17 Februari 2022".

harus dikembangkan secara massif agar proteksi digitalisasi usaha dimasa yang akan datang dapat diwujudkan.

Selain pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi usaha sebagai salah satu langkah mengatasi situasi pandemi yang semakin menggerogoti setiap sendi kehidupan masyarakat, berbagai langkah dan upaya inovasi juga ditempuh oleh beberapa pekerja dan pengusaha, hal tersebut menjadi suatu keharusan untuk dilakukan mengingat bahwa situasi berubah drastis dan tidak dalam kondisi yang sama seperti situasi sebelum pandemi. Berbagai langkah-langkah yang ditempuh oleh pekerja tersebut sebagaimana diuraikan dalam petikan wawancara dibawah ini:

Walaupun kami mendapat problem di masa pandemi ini tapi kami tetap bertahan dengan berbagai cara, salah satunya dengan membuka cabang ditempat yang lain. Mendapatkan inovasi baru, ilmu baru dengan cara memasarkan via online. Karena masa pandemi ini kami tetap menjalankan harga normal tapi melakukan pelayanan secara online. Itu merupakan langkah yang paling harus kami lakukan agar kami tetap bisa mempertahankan usaha ini.<sup>62</sup>

Keterangan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pengusaha atau pekerja yang ada di kota Parepare ditengah situasi pandemi dan adanya himbauan tentang pembatasan sosial masyarakat adalah dengan jalan membuka beberapa cabang usaha ditempat yang berbeda. Langkah ini juga merupakan jalan yang paling rasional untuk diterapkan oleh pengusaha agar usahanya tetap dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal itu karena dengan membuka berbagai cabang usaha di tempat-tempat yang berbeda-beda maka dapat memecah konsentrasi massa untuk berkerumun pada satu tempat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa dengan jalan ini pula, upaya menghindari kerumunan massa sebagaimana diamanatkan oleh aturan kebijakan pembatasan sosial masyarakat dapat dipatuhi, disisi lain usaha juga dapat tetap dijalankan secara maksimal agar pendapatan juga dapat ditingkatkan.

---

<sup>62</sup>Firman, *Pengusaha Bakso Urat Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 20 Februari 2022".



Pemanfaatan media elektronik ditengah situasi pandemi dan membuka cabang di beberapa tempat untuk memecah konsentrasi masyarakat agar dapat menghindari kerumunan massa yang tentunya dilarang dalam situasi pandemi ini merupakan suatu langkah inovasi usaha yang coba diterapkan oleh pengusaha atau pekerja bidang ekonomi yang ada di kota Parepare. Langkah-langkah tersebut merupakan alternatif pilihan tetapi juga bersifat prospektif karena dapat diterapkan dalam durasi waktu yang akan datang, dan menjadikan langkah pengembangan usaha ditengah merebaknya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh penjuru negeri terkhusus di kota Parepare.

Selain langkah-langkah yang telah diuraikan diatas, beberapa upaya yang juga diterapkan oleh pekerja yang ada di kota Parepare untuk tetap menjaga stabilitas usahanya serta untuk menghindari resiko kebangkrutan akibat finansial yang tidak sehat ditengah situasi pandemi dan pembatasan kegiatan sosial masyarakat adalah dengan cara melakukan penjualan dengan jalan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal itu sebagaimana diterangkan dalam uraian hasil wawancara berikut:

Salah satu cara kami untuk tetap usaha di masa pandemi dengan cara memanfaatkan peluang, salah satunya jualan di satu tempat ke tempat yang lain. Serta adanya inovasi baru yang kami terapkan yang ditimbulkan oleh keadaan sehingga banyak hal yang bisa disyukuri salah satunya lebih meningkatkan silaturahmi terhadap seseorang.<sup>63</sup>

Langkah penjualan dengan cara berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya sebagaimana dalam petikan wawancara diatas dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatasi problem pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat. Hal itu dapat dipahami bahwa apabila usaha hanya dijalankan di satu tempat maka akan menyulitkan pembeli untuk menjangkau apa yang menjadi keinginannya, dilain sisi adanya kecemasan yang terus menghantu tentang bahaya

---

<sup>63</sup>Emy, *Pengusaha Es Campur dan Gorengan Parepare*, "Hasil Wawancara pada tanggal 19 Februari 2022".



laten virus yang sewaktu-waktu dapat menjangkiti tubuh dan tertular dari satu orang ke orang yang lainnya. Olehnya itu, salah satu alternatif pilihan agar usaha tetap berjalan maksimal adalah dengan cara melakukan penjualan keliling ditempat-tempat yang dapat dijangkau, selain memudahkan pembeli juga dapat memberikan dampak baik bagi penjual untuk melakukan penjualan semaksimal mungkin.

Berdarkan keterangan-keterangan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa dampak baik positif maupun negatif yang dirasakan oleh kalangan pekerja harian di kota Parepare sejak adanya kondisi pandemi dan pembatasan jam kerja ini. Dampak negatifnya adalah tentu penurunan pendapatan finansial yang terjadi, berkurangnya jam kerja akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat, berkurangnya minat beli masyarakat akibat menurunnya tingkat pendapatan baik personal maupun institusi. Namun terdapat pula dampak positif sebagaimana telah diuraikan, seperti meningkatnya semangat kerja agar usaha tetap dapat beroperasi, meningkatnya daya kreativitas pekerja dengan berupaya beralih ke sistem perdagangan berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta menumbuhkan semangat silaturahmi dengan jalan melakukan metode penjualan secara keliling dari satu tempat ke tempat lainnya.

### **3. Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Parepare**

Maslahat dimaknai sebagai sesuatu kebaikan, kegunaan atau manfaat yang diberikan oleh Allah swt., kepada siapa saja yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Makna maslahat ini juga dapat diartikan sebagai hasil kerja keras. Sementara mafsadat sebagai antitesa dari maslahat dimaknai sebagai kejadian buruk, peristiwa jelek, hal tidak baik, kerusakan, tindak kriminal,

kehajatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum. Secara istilah, mafsadat ini berarti kerusakan yang menimpa seseorang atau beberapa kelompok akibat perbuatan buruk atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan sebelumnya. Arti kata mafsadat termasuk dan tidak terbatas pada hal-hal kecil seperti kecelakaan karena kelalaian, lupa, tidak teliti, kurang konsentrasi dan sebagainya.

Pandemi COVID-19 sebagai suatu kondisi yang menimpa manusia dalam kehidupannya tentu juga terkandung masalah dan mafsadatnya masing-masing, apalagi jika hubungannya bukan hanya terbatas pada kesehatan manusia saja tetapi juga pada hal yang lain seperti dampak pandemi dalam ranah sosial, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Pandemi sebagai suatu peristiwa yang mengancam kehidupan manusia akibat gejala yang ditimbulkannya dan potensi penyebarannya yang dapat berlangsung secara massif, maka dari itu berbagai upaya kian dilakukan oleh pihak-pihak berwenang untuk mengantisipasi penyebarannya, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi dan menghambat penularan virus tersebut adalah dengan menerapkan batasan aktivitas, mobilitas dan kegiatan sosial masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar laju perkembangan virus tersebut dapat dicegah dan diminimalisir sedini mungkin untuk menghindari dampak yang jauh lebih besar lagi.

Berhubungan dengan masalah dan mafsadat penerapan pembatasan jam kerja harian selama pandemi COVID-19 di kota Parepare dan berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, maka masalah dan mafsadat pembatasan jam kerja selama pandemi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa hal, sebagaimana uraian berikut:

#### **A. Masalah Pembatasan Jam Kerja Harian Selama Pandemi di Kota Parepare**

Kemaslahatan dalam upaya mitigasi COVID-19, khususnya dalam penerapan pembatasan aktivitas dan kegiatan masyarakat dengan jalan menjaga jarak melalui cara melindungi diri dan menjaga satu sama lain. Pada praktiknya, pembatasan aktivitas sosial masyarakat ini berfungsi untuk menghadirkan kebaikan dan kebermanfaatan (maslahat) serta menghindarkan diri dari keburukan (mudharat). Fungsi pembatasan sosial masyarakat ini jika ditinjau dari aspek kebermanfaatan dan kebaikan dalam pemberlakuannya maka dapat dirumuskan kedalam beberapa poin pokok, yakni sebagai berikut:

1. Tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat meningkat

Massifnya penularan dan penyebaran COVID-19 berdampak hebat pada sistem sosial lintas aspek. Bahkan, di beberapa negara yang menerapkan pengetatan melalui kebijakan *lock down*, COVID-19 berkibat buruk pada lumpuhnya sektor sosial, baik aspek politik, pendidikan, terlebih lagi dalam sektor sosial ekonomi.<sup>64</sup> Dalam praktiknya, kebijakan ini pula kerap kali menimbulkan satu dilema, apalagi kesehatan dan perekonomian adalah suatu hal yang harus berjalaan berdampingan. Mengutamakan salah satunya dan mengesampingkan aspek lainnya bisa berdampak pada ketidakseimbangan dan dapat merembes pada sektor-sektor lain yang terkait dan ujung persoalannya tentu akan lebih besar lagi.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah kota Parepare juga membawa dampak yang sama sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya, terlebih lagi pada dampak sosial ekonomi. Namun demikian, kebijakan tersebut pula tidak dapat dinafikkan bahwa ada kemaslahatan yang dapat dinilai dari kepatuhan terhadap kebijakan tersebut,

---

<sup>64</sup>Abd Hannan dkk, *Teologi Kemaslahatan Social-Phsyca Distancing dalam Penanggulangan Covid-19* (Kuriostitas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No. 1, Juni 2020), h. 79.

salah satunya adalah meningkatnya tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat terhadap penyebaran virus pandemi tersebut.

Urgensi kebijakan pembatasan sosial ini adalah satu upaya serius pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus pandemi, dimana dalam beberapa wilayah dapat ditemui tingkat kerugian yang signifikan akibat kelalaian terhadap kebijakan tersebut, apalagi untuk wilayah yang menjadi pusat lalu lintas orang dan barang. Kota Parepare sebagai pusat strategis jalur perdagangan nasional juga memainkan peranan yang sama, olehnya itu kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakatnya menjadi kunci sukses pencegahan penularan virus pandemi yang lebih massif.

Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, salah satu masalah yang dapat ditemukan dari kebijakan pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat selama pandemi di kota Parepare adalah meningkatnya tingkat kepatuhan, kedisiplinan dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran virus pandemi yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak pada kebutuhan sosial ekonomi. Dengan demikian maka peningkatan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat tersebut menjadi kunci sukses mitigasi resiko pandemi dan upaya urgen untuk menjaga keselamatan diri satu sama lain.

Pentingnya perilaku disiplin ini pula ditekankan dalam firman Allah swt., sebagaimana terdapat dalam ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisaa/4: 59)<sup>65</sup>

Terjemahan ayat diatas menunjukkan bawah Islam begitu menekankan tentang pentingnya perilaku disiplin. Arti disiplin dalam ayat diatas juga mengandung arti kepatuhan terhadap pemimpin, perhatian dan kontrol waktu yang sesuai, tanggungjawab dan kesungguhan terhadap bidang yang ditekuni. Pengaplikasian nilai kedisiplinan ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting untuk membangun kualitas diri ditengah kehidupan masyarakat. Apalagi ditengah situasi pandemi seperti sekarang ini, kepatuhan dan kedisiplinan sangat berarti agar penyebaran virus COVID-19 dapat diminimalisir.

## 2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi usaha

Usaha kecil dan menengah memang berada di garis depan dengan dampak ekonomi tinggi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah pembatasan sosial telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan terhadap produk usaha dan mengganggu rantai perekonomian. Dalam survei awal, lebih dari 50% usaha kecil dan menengah mengindikasikan bahwa mereka bisa saja berujung gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Sejak itu, kebangkrutan telah menumpuk dan tingkat awal mulai runtuh. Angka-angka ini menunjukkan potensi pengorbanan segmen besar ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah terwakili secara berlebihan di sektor-sektor yang paling terkena dampak tindakan pembatasan sosial tersebut, sektor itu meliputi pariwisata, layanan ritel dan profesional, konstruksi dan transportasi, dimana mereka menyumbang tiga perempat dari semua pekerjaan. Wabah ini telah mengungkapkan kerentanan tinggi dari banyak usaha kecil itu, yang kondisinya semakin lama semakin rentan terhadap situasi saat pandemi ini berlangsung.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. .

<sup>66</sup>Abdurrahman Firdaus Thaha, *Dampak COVID-19 Terhadap Umkm Di Indonesia* (Jurnal Brand, Volume 2 No. 1, Juni 2020), h. 148.

Melihat kondisi diatas maka penting bagi setiap pelaku usaha untuk memutar otak lebih jauh lagi untuk menciptakan peluang-peluang agar dapat terhindar dari resiko kegagalan finansial yang mengancam usaha kecil dan menengah tersebut akibat pemberlakuan pengetatan dan pembatasan sosial masyarakat ditengah situasi pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan inovasi dan kretaiivitas kerja oleh semua elemen yang terlibat didalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa, salah satu masalah yang dapat diperoleh dari kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat di kota Parepare ditengah situasi merambaknya virus pandemi COVID-19 adalah para pelaku usaha jauh lebih mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk mengatasi kondisi sulit pandemi tersebut. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa berbagai langkah-langkah inovasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha di kota Parapare dalam mengatasi situasi ini adalah dengan jalan membuka cabang, melakukan penjualan di beberapa tempat untuk menghindari kerumunan massa dan lain sebagainya.

Langkah variatif tersebut dilakukan agar usaha yang dijalankan dapat tetap bertahan ditengah situasi sulit ini. Langkah-langkah inovatif yang diterapkan oleh pelaku usaha di tengah pandemi ini merupakan upaya serius mengatasi situasi keuangan usaha yang semakin hari semakin memprihatinkan, belum lagi ditambah dengan aturan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian maka jalan yang dilakukan tersebut adalah upaya membangun konsepsi yang selaras antara penerapan kebijakan sosial masyarakat dan disisi lain mengatasi krisis keuangan agar terhindar dari resiko kebangkrutan.

### 3. Penggunaan teknologi informasi sebagai media usaha

Berdasarkan fatwa MUI dalam pertimbangannya mengenai pentingnya mitigasi virus COVID-19 dengan menggunakan kaidah yang cukup logis untuk menjadi dasar penerapan pembatasan sosial masyarakat, beberapa kaidah tersebut antara lain adalah tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain, menolak mafsadat didahulukan daripada mencari maslahat, kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan, dan kebijakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti ke-maslahatan tersebut. MUI menggunakan kaidah yang dilandasi pemikiran bahwa virus corona sebagai penyakit menular yang harus ditanggulangi dengan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kerusakan bagi umat manusia, karena menolak kerusakan jauh lebih baik daripada mendatangkan kebaikan, dalam hal ini adalah menjaga jiwa sebagai salah satu tujuan *syara*.<sup>67</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya suatu upaya serius terkait dengan upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan jalan melakukan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat, dengan demikian maka semua upaya untuk mencegah itu harus digalakkan oleh semua pihak termasuk pelaku usaha. Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dipastikan bahwa salah satu langkah yang ditempuh oleh pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya ditengah pembatasan sosial masyarakat tersebut adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana media usaha.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan salah satu maslahat yang dapat dilihat dari pembatasan sosial masyarakat ini. Letak maslahatnya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi ini adalah pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tanpa melanggar kebijakan pembatasan yang telah

---

<sup>67</sup>Ade Mahmud dkk, *Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona* (Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 No. 2 September 2020), h. 227.



ditetapkan, belum lagi kemajuan teknologi informasi menghendaki semua sektor harus mengarahkan usahanya agar berbasis digital. Dengan demikian maka diwaktu yang akan datang bentuk usaha manual dapat beralih menjadi digital. Dan yang tidak kalah penting adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi ini akan menghindarkan kontak langsung yang tentunya dilarang dalam kebijakan pembatasan sosial tersebut.

Selain itu, melihat kondisi demikian maka dukungan pemerintah juga harus menjangkau para pelaku usaha agar dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di era pasca pandemi yang akan datang. Awal yang inovatif, kewirausahaan dan model bisnis baru harus dipromosikan. Pada saat yang sama, usaha tradisional yang sebagian besar menghilang dan perusahaan mikro yang berjuang untuk mengambil manfaat dari transisi digital harus mempercepat digitalisasi dan adopsi teknologi, perubahan organisasi dan peningkatan keterampilan. Keluar dari krisis, perlengkapan yang lebih baik secara digital dan dengan kemampuan tenaga kerja yang diperkuat. Hanya sedikit inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang dari bisnis yang sudah mapan dan potensial. Olehnya itu, transisi bisnis digital ini selain menjadi salah satu masalah yang dapat diperoleh juga baik bagi pengembangan usaha di masa mendatang.

#### **B. Mafsadat Pembatasan Jam Kerja Harian Selama Pandemi di Kota Parepare**

Pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah memang menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha ditengah situasi buruk akibat pandemi. Peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa pelaku usaha juga sangat berdampak signifikan lintas sektor, baik finansial, karyawan dan sebagainya. Dari hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara beberapa mafsadat dari kebijakan pembatasan jam kerja selama pandemi di kota Parepare, antara lain sebagai berikut:

### 1. Omset usaha menurun

Salah satu mafsadat yang dapat dijumpai dari kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat adalah dampak penurunan pendapatan bagi usaha yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Penurunan omset tersebut merupakan salah satu yang paling signifikan diderita oleh kalangan pelaku usaha, mengingat bahwa pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat yang tidak menentu akan berkesudahan ditambah lagi dengan situasi pandemi yang tidak menentu.

Penurunan omset usaha hampir dirasakan oleh seluruh pelaku usaha baik skala mikro maupun makro, apalagi bagi mereka yang usahanya bergantung dari kapasitas massa. Lalu lintas orang dalam skala-skala tertentu yang terbatas tersebut merupakan faktor dominan penyebab turunnya omset usaha, belum lagi jika produk usaha tersebut mengalami krisis bahan atau meningkatkan bahan baku utamanya. Secara mendasar hal itu pasti akan menyebabkan satu ketimpangan signifikan antara pendapatan dan modal usaha. Jika hal tersebut berlangsung dalam tempo yang relatif lama maka ujung pangkal persoalan tersebut tentunya adalah resiko kebangkrutan.

Kebangkrutan sebagai suatu masalah besar yang hadir didepan mata para pelaku usaha menyebabkan mereka untuk berpikir lebih intens lagi dan mencari solusi yang paling mungkin diterapkan agar ancaman besar tersebut tidak benar-benar terjadi. Tetapi demikian, bagi pelaku usaha kecil yang sulit beradaptasi dengan situasi sulit tersebut tentu harus merelakan nasib usahanya pada kondisi-kondisi tertentu. Olehnya itu, kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat ini benar-benar menjadi pukulan telak bagi pelaku usaha.

Menyikapi hal tersebut diatas maka dalam rangka menata kembali kondisi ekonomi pelaku usaha yang kian melemah atau resesi akibat COVID-19 ini

diperlukan pengelolaan siklus bisnis yang sesuai dengan konsep *Manajemen Business Cycle*, mengingat bahwa kondisi lingkungan bisnis sangatlah dinamis sehingga harus selalu dievaluasi dan diperbaiki siklus usahanya sehingga usaha bisa bertahan dan dapat terus berkembang dengan cara, menciptakan perubahan sebagai peluang untuk mencapai sukses, melihat perbedaan antar orang atau fenomena sebagai peluang bukan kesulitan, bereksperimen untuk mencari pembaharuan menuju pertumbuhan bisnis, menjadi pakar untuk usaha sendiri, dan menjadi pelayan untuk orang lain dan memiliki sifat rendah hati.

Dengan kemampuan pengelolaan siklus bisnis tersebut, sebuah perusahaan pun harus dapat bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan memperhatikan factor-faktor diantaranya faktor *strategic intent* (kesatuan visi dan MISI), *decision maker* (pengambilan keputusan yang cepat dan tepat), *funding* (manajemen keuangan terencana), *business plan* (perencanaan bisnis), manajemen tim, *execution*, serta *timing* (saat yang tepat memulai usaha). Mengelola siklus bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi dan dengan perencanaan dan pengorganisasian harus memperhatikan siklus bisnis pada 4 periode yaitu puncak siklus (kemakmuran), resesi (kemerosotan), palung (depresi paling parah) dan pemulihan (ekspansi) yang dapat menggambarkan klasifikasi jenis bisnis dengan bidang usaha atau peluang usaha pasca COVID-19 kelak, sehingga pelaku bisnis dapat mengidentifikasi jenis bisnis sesuai siklus bisnis yang dialami pada masa pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan yang sesuai dengan jenis bisnisnya.<sup>68</sup>

Dengan demikian maka, kendala turunya omset usaha dapat diantisipasi secara dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal usaha yang sementara digeluti. Dari

---

<sup>68</sup>Abdurrahman Firdaus Thaha, *Dampak COVID-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*, h. 151.

hal tersebut maka diwaktu mendatang, usaha yang dikelola dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pendapatan pun kembali normal seperti situasi sebelum adanya pandemi COVID-19 tersebut.

2. Menurunnya pendapatan pekerja, berkurangnya daya beli dan meningkatnya angka pengangguran

Pandemi COVID-19 memang menjadi momok yang menakutkan bukan hanya bagi kalangan pelaku usaha tetapi juga bagi kalangan pekerja atau karyawan. Situasi ini mendesak kalangan pelaku usaha untuk memilih berbagai opsi untuk menjamin kesehatan finansialnya, salah satu langkahnya tentu dengan mengurangi biaya bulanan atau harian. Pemotongan gaji pekerja merupakan salah satu alternatif yang ditempuh oleh kalangan pelaku usaha sebagai langkah taktis pencegahan dampak buruk usahanya. Secara mendasar, pengurangan gaji pegawai memang dianggap sebagai salah satu langkah pencegahan, namun disatu sisi langkah tersebut semakin menyudutkan pekerja atau karyawan yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan yang tengah ia geluti.

Penurunan nilai pendapatan pekerja juga menjadi salah satu mafsadat yang dapat dijumpai dalam kebijakan pembatasan sosial dan aktivitas masyarakat. Hal tersebut terjadi karena satu siklus buruk yang menimpa kalangan pelaku usaha terhadap usaha yang dijalankannya. Minimnya pendapatan atau omset usaha karena waktu operasional yang cenderung singkat, belum lagi daya beli masyarakat yang cenderung turun akibat minimnya lapangan usaha dan pendapatan perorangan, dan alhasil peristiwa tersebut akan berdampak signifikan bagi kalangan pekerja yang harus rela mendapat pemotongan insentif bulanan atau hariannya dan tidak jarang pula dijumpai para pelaku usaha yang memilih opsi terakhir yakni merumahkan sebagian karyawannya untuk meminimalisir pengeluaran keuangan.

Siklus tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja, hal yang lebih parah lagi yang dapat dilihat dari kondisi tersebut adalah peningkatan angka pengangguran yang berlangsung secara massif, dan peningkatan angka pengangguran tersebut dapat menyebabkan banyak kemungkinan buruk apabila tidak ditangani dengan cara yang tepat pula. Bahkan jika melihat kemungkinan terburuk dari penangan tingkat pengangguran yang tinggi tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dibawah garis batas dan menyebabkan semua sektor bisa saja tidak bergerak normal.

Peningkatan angka pengangguran yang tentu disertai dengan peningkatan angka kemiskinan dan ujungnya adalah dampak yang tidak kalah lebih buruk lagi yakni masalah kelaparan. Akar masalah kelaparan ini disebabkan karena ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik akibat kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian maka akan tercipta satu siklus negatif dan buruk dari situasi tersebut, dimulai dengan rendahnya omset, berkurangnya daya beli, pemangkasan pendapatan pegawai, tingginya angka pengangguran yang berimbas pada kemiskinan dan ujungnya tentu adalah kelaparan dan siklus tersebut bisa saja berlangsung secara terus menerus dalam durasi waktu yang lama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. kondisi pekerja harian tersebut mengalami suatu dilema yang subtansial, hal itu disebabkan karena adanya penurunan signifikan terhadap usaha yang dijalankan serta minimnya pendapatan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan produk usaha mereka. Dari situasi tersebut berimbas pada kondisi finansial usaha yang kian mengalami penurunan dan dilain sisi hal itu berdampak langsung pula terhadap tingkat pendapatan pegawai atau karyawan yang bertugas menjalankan usaha. Dimana, para karyawan tersebut harus merelakan untuk emngikuti suatu keputusan mengenai pengurangan nilai pengupahan atau gaji yang mereka peroleh. Hal itu karena, minimnya pendapatan usaha akibat pembatasan mobilitas dan jam kerja, sehingga pelanggan yang biasanya berkunjung menjadi berkurang sejak adanya pandemi, penjualan pula berkurang dari pra pandemi dan pada saat berlangsungnya kondisi pandemi tersebut.
2. beberapa dampak baik positif maupun negatif yang dirasakan oleh kalangan pekerja harian di kota Parepare sejak adanya kondisi pandemi dan pembatasan jam kerja ini. Dampak negatifnya adalah tentu penurunan pendapatan finansial yang terjadi, berkurangnya jam kerja akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat, berkurangnya minat beli masyarakat akibat menurunnya tingkat pendapatan baik personal maupun institusi. Namun terdapat pula dampak positif sebagaimana telah diuraikan, seperti meningkatnya semangat kerja agar usaha tetap dapat beroperasi,



meningkatkan daya kreativitas pekerja dengan berupaya beralih ke sistem perdagangan berbasis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta menumbuhkan semangat silaturahmi dengan jalan melakukan metode penjualan secara keliling dari satu tempat ke tempat lainnya.


3. Beberapa masalah akibat pembatasan jam kerja harian selama pandemi di kota Parepare antara lain: tingkat kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat meningkat, meningkatnya kreativitas dan inovasi usaha, dan penggunaan teknologi informasi sebagai media usaha. Sementara itu mafsadat dari pembatasan jam kerja harian selama pandemi di kota Parepare antara lain: omset usaha mengalami penurunan, menurunnya pendapatan pekerja, berkurangnya daya beli dan meningkatnya angka pengangguran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam mengenai penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapan saran penelitian antara lain:

1. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah pentingnya untuk mendalami secara seksama mengenai dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melumpuhkan beberapa sektor-sektor tertentu seperti ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan.
2. Saran bagi para pengusaha dan pekerja harian yang ada di kota Parepare yakni pentingnya transformasi usaha yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi agar memepermudah usaha serta meminimalisir kerugian jika terjadi hal-hal seperti pembatasan jam kerja dan operasional. Sehingga dengan demikian maka usaha akan tetap berlangsung dan para stakeholder yang terlibat didalamnya tetap dapat menikmati hasil usaha tersebut.

3. Bagi pihak kampus yakni pentingnya melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap pengusaha-pengusaha yang terkena dampak pandemi di kota Parepare, sehingga melalui proses edukasi rutin ini maka diharapkan kedepannya usaha tersebut lebih berkembang dan dapat menghindari resiko kebangkrutan yang tidak sekedar mengakibatkan kerugian dikalangan pengusaha tetapi juga bagi kalangan pekerja harian.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdurrahman. 1988. *Ilmu Pendidikan Sebuah Pengantar dengan Pendekatan Islam*, Cet. I al-Qushwa, Jakarta.
- Amri, Andi 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*, Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Asymuni, Abdurrahman. 2003. *Mahaj Tarjih Muhammadiyah Metode Dan Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Covid- CD. crossm. *Coronavirus Dis 2019–COVID-19*. 2020;33(4):1-48.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III: Balai Pustaka, Jakarta.
- Fitrah & Luthfiyah. 2003. *Metodologi Penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Jakarta: Kencana.
- Hamid, Syamsul Rijal. 2005. *Buku pintar agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor.
- Harirah, Z. and Rizaldi, A. 2020. 'Merespon Nalar Kebijakan Negara dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia', *Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1).
- Hasbiansyah. 2008. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Mediator*, vol. 9.
- Hendharsetiawan, Andy Achmad dkk. 2021. "Perancangan Model Aplikasi Monitoring Kesehatan dan Aktifitas Kerja Harian Berbasis KPI Pada Masa Pandemi COVID-19", *JURNAL ILMIAH FIFO*.  
<http://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- Karo, M. B. 2020 'Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Strategi Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19'. Available at: W Saputro, LY Budiarti, H Herawati - Dunia Keperawatan, 2016 - ppjp.unlam.ac.id.
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)*. Jakarta. doi: 978-602-9364-45-3.
- Landa, R. 2010. *Advertising by Design: Generating and Designing Creative Ideas Across Media* (2 ed.). Hoboken, New Jersey, Canada: Jogn Wiley & Sons, Inc.
- Menteri Kesehatan. Corona virus disease 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indones. 2020; Nomor 9(Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease2019(COVID-19)):2-66.
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nata, Abuddin. 2012. *Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Palmarius, Dominggus dan Barus, Debi Angelina Br. 2021. "Resiliensi Pekerja Harian Dimasa Pandemi Covid-19", *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*.

- Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Parepare.
- Rahli, Liandi 2020. *“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pekerja Informal Di Jakarta Selatan.”* Skripsi Sarjana : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jakarta Selatan.
- Said, Al-munawar Husain Aqil. 2002. *Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta:P.T.Pustaka Litera AntarNusa.
- Situmorang, Josua 2020. *Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan jaringan Wirausahaan Terhadap pertumbuhan usaha kecil Ditengah Pandemi Covid-19.* Tesis:Universitas Komputer Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta: Rineka cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwendra, Wayan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.





# LAMPIRAN- LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.76/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth WALIKOTA PAREPARE

Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ANDI RANGGA MANDALA PUTRA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 16 Februari 1997
NIM	: 15.2200.103
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XIII (Tiga Belas)
Alamat	: Jln Industri Kecil, Kel. Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul


"Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid 19 di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.wb

Parepare, 13 Januari 2022  
Dekan,

  
/Hj. Rusdya Basri



1. NAMA : Akhdi Rongga Marbela P

2. TTL : Parepare 26 November 1997

3. JENIS KELAMIN : Laki-laki

4. PEKERJAAN : Mahasiswa

5. ALAMAT : Jln Industri Feed PT OSA/USA

6. LAMA PENELITIAN :

    Mulai : 19 / 01 / 2022

    Sampai : 19 / 03 / 2022

7. TEMPAT PENELITIAN :  
 Warkop  
 usaha kecil / pedagang kaki 5  
 Di kota pare - pare  
 warkop dan pedagang di kota Parepare


8. JENJANG PENDIDIKAN : S1

9. PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

10. TELP. / HP. : 0853 4827 2420

Parepare, 19/01/2022

PEMOHON



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Hal apa saja yang membuat pekerja harian bertahan di masa pandemi?
2. Apakah selama masa pandemi system cara bekerja berjalan sesuai hari sebelum masa pandemi?
3. Omset yang menjadi target di masa normal apakah sama pada masa pandemi?
4. Kebijakan apa yang diberikan oleh pegawai selama adanya masa pandemi?
5. Bagaimana system gaji yang di terima pegawai pada masa pandemi?
6. Apakah salah satu peningkatan kerja yang baik dapat di pertimbangkan agar pegawai tidak terkena PHK?
7. Adakah evaluasi yang diberikan kepada pegawai?
8. Bagaimana cara mempertahankan usaha di tengah masa pandemi?
9. Apa Maslahat yang ditimbulkan oleh pembatasan jam kerja di masa pandemi?
10. Apa Masfsadat yang ditimbulkan oleh pembatasan jam pekerja di masa pandemi?

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara dengan pengusaha Konter Black Market Kota Parepare



2. Wawancara dengan Pengusaha Bakso dan Sosis Bakar Mas Rico Parepare





3. Wawancara dengan pengusaha Es Campur & Gorengan Parepare





4. Wawancara dengan pengusaha Bakso Urat Parepare



### BIODATA PENULIS



**Andi Rangga Mandala Putra**, lahir di Parepare pada tanggal 26 November 1997 merupakan anak laki-laki dari pasangan ayahanda Andi Rahmat dan ibunda Rosmina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis menetap di Jl. Industri Kecil, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2010 penulis lulus dari sekolah dasar di SDN 47 Kota Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Parepare dan lulus tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas di SMK Muhammadiyah Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan kuliah di kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare. Pada tahun 2022 penulis berhasil menyelesaikan studi jenjang strata 1 dan memperoleh gelar sarjana hukum setelah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Maslahat dan Mafsadat Terhadap Pembatasan Jam Pekerja Harian di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare”**.